

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HADIS TENTANG KEWAJIBAN DAN HAK PEMIMPIN  
TERHADAP RAKYAT DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA IBNU HAJAR AL-ASQALANI  
DENGAN  
SYEKH AL-UTSAIMIN)**

**TESIS**

Diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh  
Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga  
Konsentrasi Tafsir Hadits



UIN SUSKA RIAU  
UIN SUSKA RIAU


Oleh :

**MUHAMMAD SUGIANTO**  
NIM: 22290210069

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN 1444 H / 2023 M**













**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX: 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

---

**Lembaran Pengesahan**

Nama	: Muhammad Sugianto								
Nomor Induk Mahasiswa	: 22290210069								
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)								
Judul	: Hadits tentang kewajiban dan hak pemimpin terhadap rakyat dalam kehidupan bernegara (studi komparatif antara Ibnu Hajar al-Asqalani dengan Syeik al-Utsaimin)								
Tim Penguji:	<table><tbody><tr><td><b>Dr. H. Zailani, M.Ag.</b> Penguji I/Ketua</td><td></td></tr><tr><td><b>Dr. Arisman, M.Sy.</b> Penguji II/Sekretaris</td><td></td></tr><tr><td><b>Dr.H.Nixon HUsein, Lc.,M.A.</b> Penguji III</td><td></td></tr><tr><td><b>Dr. H. Erman Gani, M.Ag.</b> Penguji IV</td><td></td></tr></tbody></table>	<b>Dr. H. Zailani, M.Ag.</b> Penguji I/Ketua		<b>Dr. Arisman, M.Sy.</b> Penguji II/Sekretaris		<b>Dr.H.Nixon HUsein, Lc.,M.A.</b> Penguji III		<b>Dr. H. Erman Gani, M.Ag.</b> Penguji IV	
<b>Dr. H. Zailani, M.Ag.</b> Penguji I/Ketua									
<b>Dr. Arisman, M.Sy.</b> Penguji II/Sekretaris									
<b>Dr.H.Nixon HUsein, Lc.,M.A.</b> Penguji III									
<b>Dr. H. Erman Gani, M.Ag.</b> Penguji IV									
Tanggal Ujian/Pengesahan	16/01/2024								

---

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832  
Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul "Hadits Tentang Kewajiban dan Hak Pemimpin Terhadap Rakyat dalam Kehidupan Bernegara (Studi Komparatif Antara Ibnu Hajar dengan Syekh Al-Utsaimin" yang ditulis oleh


Nama : Muhammad Sugianto  
NIM : 22290210069  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi : Tafsir Hadis

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal: 10 Januari 2024  
Pembimbing I,

  
Dr. H. Dasman Yahya, Lc. MA  
NIP. 19710111 202321 1 002

Tanggal: 10 Januari 2024  
Pembimbing II,

  
Dr. Zailani, M.Ag  
NIP. 19720427 199803 1 002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
Dr. Zailani, M.Ag  
NIP. 19720427 199803 1 002



**Dr. H. Dasman Yahya, Lc. MA**  
**DOSEN PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

Perihal: Tesis Saudara  
 Muhammad Sugianto

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
**UIN Sultan Syarif Kasim Riau**  
 di-  
 Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Muhammad Sugianto  
 NIM : 22290210069  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Kosentrasi : Tafsir Hadits  
 Judul : Hadits Tentang Kewajiban dan Hak Pemimpin Terhadap Rakyat dalam Kehidupan Bernegara (Studi Komparatif Antara Ibnu Hajar al-Asqalani dengan Syaikh al-Utsaimin)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Tanggal: 10 Januari 2024  
 Pembimbing I,

**Dr. H. Dasman Yahya, Lc. MA**  
 NIP. 19710111 202321 1 002



**Dr. Zailani, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Tesis Saudara  
Muhammad Sugianto

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Muhammad Sugianto  
NIM : 22290210069  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi : Tafsir Hadits  
Judul : Hadits Tentang Kewajiban dan Hak Pemimpin Terhadap R dalam Kehidupan Bernegara (Studi Komparatif Antara Ibnu Haj Asqalani dengan Syaikh al-Utsaimin)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Tanggal: 10 Januari 2024  
Pembimbing II,

**Dr. Zailani, M.Ag**  
NIP. 19720427 199803 1 002

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Muhammad Sugianto
NIM	22290210069
Program Studi	Hukum Keluarga
Konsentrasi	Tafsir Hadits
Judul	Hadits Tentang Kewajiban dan Hak Pemimpin Terhadap Rakyat dalam Kehidupan Bernegara (Studi Komparatif Antara Ibnu Hajar al-Asqalani dengan Syaikh al-Utsaimin)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul **Hadits Tentang Kewajiban dan Hak Pemimpin Terhadap Rakyat dalam Kehidupan Bernegara (Studi Komparatif Antara Ibnu Hajar al-Asqalani dengan Syaikh al-Utsaimin)** merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat pada Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah lituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat pada bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang sedang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru: 09 Januari 2024



Muhammad Sugianto  
NIM 22290210069



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b>	
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PERSETUJUAN</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING 1</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING 2</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>IV</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>VIII</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	8
C. Identifikasi Masalah .....	16
D. Batasan Masalah .....	16
E. Rumusan Masalah .....	17
F. Tujuan Penelitian.....	17
G. Manfaat Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hadits dan Strukturnya.....	20
1. Pengertian Hadits.....	20
2. Struktur Hadits .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Hadits.....	21
1. Hadits Ditinjau dari Segi Kuantitas.....	21
2. Hadits Ditinjau dari Segi Kualitas .....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Takhrij Al-Hadits .....	35
1. Pengertian Takhrij Al-Hadits.....	35
2. Metode Takhrij al-Hadits .....	35
3. Tujuan Takhrij al-Hadits .....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Jarh dan Ta'dil Perawi .....	37
1. Pengertian Jarh dan Ta'dil .....	37
2. Tingkatan Lafazh-lafazh Jarh dan Ta'dil .....	37
E. Tinjauan Umum Tentang Metode dan Lafazh Perwayatan .....	40
1. Metode Mendengar.....	41
2. Metode Membaca .....	42
F. Tinjauan Umum Tentang Syarah Al-Hadits .....	42
1. Pengertian Syarah Al-Hadits.....	42



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pendekatan Syarah Al-Hadits .....	43
G. Tinjauan Umum Tentang Istilah Pemimpin dalam Hadits .....	44
1. al-Za'im.....	44
2. al-Rais.....	44
3. Al-Hakim.....	45
4. Imam.....	45
5. Al-Ra'i.....	45
6. Al-Amir .....	46
7. Al-Rajulu.....	46
8. Sayyid.....	47
9. Sulthan.....	47
10. Wali .....	47
11. Amirul Mukminin .....	48
H. Tinjauan Umum Tentang Pemimpin Menurut Islam .....	48
1. Pengertian Pemimpin .....	48
2. Syarat Pemimpin.....	48
3. Kewajiban Mengangkat Pemimpin .....	49
4. Konsep Dasar Kepemimpinan Dalam Islam.....	50
I. Tinjauan Umum Tentang Konsep Kewajiban dan Hak Pemimpin .....	57
1. Konsep Kewajiban dan Hak Pemimpin Dalam Islam .....	57
2. Batasan Kewajiban dan Hak Pemimpin Dalam Islam.....	58
J. Biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani .....	58
1. Riwayat Hidup .....	58
2. Guru dan Murid .....	60
3. Komentar Ulama Terhadap Dirinya .....	62
4. Karya-karya.....	64
K. Biografi Al-Utsaimin.....	66
1. Riwayat Hidup .....	66
2. Guru dan Murid .....	67
3. Komentar Ulama Terhadap Dirinya .....	69
4. Karya-karya.....	70
L. Tinjauan Pustaka.....	71
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>77</b>
A. Jenis Penelitian .....	78
B. Sifat Penelitian.....	79
C. Sumber Data Penelitian.....	80
D. Teknik Pengumpulan Data.....	81
E. Teknik Analisis Data .....	82
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>83</b>
A. Analisis Kualitas Sanad dan Matan Hadits.....	83
1. Kewajiban Berlaku Adil dalam Mengayomi Masyarakat .....	83
2. Kewajiban Memilih Menteri yang Tepat dalam Kabinet.....	99
3. Hak Didoakan dan Dinasehati .....	108
4. Hak Ditaati dan Dipatuhi .....	121
B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Ibnu Hajar dan Utsaimin Tentang .....	
1. Berlaku Adil dan Mengayomi.....	134
2. Memilih Menteri .....	140






- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Saling Mendoakan dan Menasehati .....	142
4. Taat dan Patuh .....	145
C. Pemakzulan Menurut Ulama .....	149
D. Mekanime Pemakzulan dalam sistem Demokrasi di Indonesia .....	153
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>156</b>
A. Kesimpulan .....	156
B. Saran .....	157
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>159</b>





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahilāhi rabbil ‘ālamīn*, segala puji bagin Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada makhluk paling mulia di muka bumi Allah, teladan bagi umat manusia yaitu Rasulullah Saw yang mana kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hinggaakhir hayat beliau.

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi hukum keluarga konsentrasitafsir hadits (M. H) pada program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif KasimRiau. Dalam tesis ini penulis mengangkat judul **“Hadits Kewajiban dan Hak Pemimpin Terhadap Rakyat dalam Kehidupan Bernegara (Studi Komparatif Antara Ibnu Hajar al-Asqalani dengan Syaikh al-Utsaimin)”**

Penulisan ini tentu saja jauh dari kata sempurna. Menyadari akan hal itu, maka penulis sangat berterima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung, dukungan moral dan material. Hanya Allah SWT sajalah yang bisa membalas semua jasa-jasa mereka yang selalu mendoakan agar tugas ahir ini bisa diselesaikan tepat waktu.

Menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak yang sulit disebutkan satu persatu, maka izinkan penulis mengabadikan nama-nama mereka di dalam tesis ini serasa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Emak tercinta Listari dan bapak tersayang Sucipto di kampung halaman nun jauh disana. Mengenang wajah dan perjuangan mereka selalu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- memberikan semangat baru disetiap huruf yang mampu penulis susun menjadi sebuah karya ilmiah. Ungkapan terima kasih selanjutnya penulis aturkan kepada kedua mertua, bapak Hadi dan ibu Misnawati yang selalu memberikan semangat walau hanya melalui media telekomunikasi WA.
2. Istri tercinta Chusnul Khatimah yang setiap saat mengingatkan penulis untuk selalu menjaga kesehatan dalam menyelesaikan tugas ahir ini. Cinta kasih dan dukungan yang tak henti-hentinya diberikan agar penulis selalu mengingat dengan baik tujuan melanjutkan jenjang pendidikan ini.
3. Tiga putra tercinta yang namanya penulis ambil dari ulama kharismatik yaitu Muhammad Mutawally as-Sya'rowi (anak pertama), Moehammed Sayyid Thantowi (anak kedua) dan Moehammad Hasan al-As'ari (anak ketiga). Merekalah yang selalu menemani malam hari ketika penulis mulai menyusun huruf demi huruf di dalam tesis ini.
4. Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor 1 Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Dr. Edi Erwan, S.Pt., M.sc., Ph.D., yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
5. Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag dan wakil direktur Ibunda Dr. Zaitun , beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
6. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Dr. Zailani, M.Ag., dan Dr. Arisman, M.Sy., selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif KasimRiau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dr. H. Erman Ghani, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan tunjuk ajarnya selama proses proposal disiapkan.
8. Dr. H. Dasman Yahya, Lc., MA., dan Dr. Zailani, M.Ag., selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
9. Seluruh dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
10. Ibu Ketua Umum Yayasan Diniyyah Pekanbaru Dr. Hj. Hasnati, SH., MH., yang selalu memberikan motivasi agar selesai tepat waktu.
11. Bapak/ibu rekan kerja di MA Diniyyah Puteri Pekanbaru yang tak henti-hentinya bertanya tentang proses penyelesaian tesis ini.
12. Santriwati tercinta di Pesantren Diniyyah Puteri Pekanbaru yang selalu mendoakan setiap kebaikan untuk penulis.
13. Abangda Arianto Arbi dan adinda Sri Rahmayani yang selalu menjadi tempat untuk bertanya setiap penulis mendapatkan kendala dalam penulisan.
14. Teman-teman seperjuangan local B Tafsir Hadist angkatan genap 2022 yang selalu menjadi teman diskusi dan berjuang bersama-sama, sehingga suasana belajar berubah menjadi nuansa kekeluargaan yang pasti akan selalu penulis kenang.
15. Indra Muharram, Lc., dan Khairun, Lc., M.Sy.,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih tak terhingga dan doa terbaik semoga semua kebaikan yang telah tuan dan puan berikan dilipat gandakan oleh zat yang Maha atas segalanya. Penulis berharap tulisan ini bisa bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan untuk kita semua dan menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT. Amin ...

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb*

Pekanbaru, 09 Desember 2023  
Penulis,

**Muhammad Sugianto**  
**NIM. 22290210069**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ش	Sh	ي	Y
ذ	DI		

**B. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قِيلَ menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دُونَ menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya” nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

**C. Ta’ Marbutah**

Ta” marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta” marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari susunan mudlaf dan mudlah ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fiirahmatillah.

**D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya“ Allah kana wa ma lam yasya“ lam yakun.

**E. Daftar Singkatan**

AS : Alaihis Salam

SAW : Shalallahu „Alaihi Salam

SWT : Subhanahu Wa Ta“ala

RA : Radhiyallahu Anhu/a

UIN SUSKA RIAU



## Hadits Tentang Kewajiban dan Hak Pemimpin Terhadap Rakyat dalam Kehidupan Bernegara (Studi Komparatif Antara Ibnu Hajar al-Asqalani dengan Syaikh al-Utsaimin) Muhammad Sugianto

### Abstrak

Pemimpin wajib melaksanakan kewajibannya terhadap rakyat untuk berlaku adil. Rakyat memiliki kewajiban yang sama, kewajiban untuk mendoakan dan mentaati pemimpin. Di era reformasi ini, antara pemimpin dan rakyat selalu berburuk sangka dan mudah untuk diadu domba. Keadilan seorang pemimpin selalu menjadi tuntutan rakyat di hampir setiap masa, pemimpin yang adil akan mendatangkan kesejahteraan. Tulisan ini mengulas tentang status dan makna hadits terkait kewajiban dan hak pemimpin menurut Ibnu Hajar dan al-Utsaimin. Untuk mengumpulkan semua hadits terkait, penulis menggunakan metode takhrij al-hadits melalui al-Mu'jam al-Mufahras al-alfazh al-Hadits an-Nabawi dan aplikasi hadits soft, kemudian semua data dianalisa untuk ditemukan makna yang sesuai dengan syarah dari hadits yang dimaksud. Kewajiban dan hak sering kali menjadi perdebatan dari dahulu hingga saat ini. Pemimpin dianggap memiliki sebuah legitimasi yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa dilengserkan. Titah pemimpin yang tidak mengajak dan memerintahkan kepada sebuah kemaksiatan sering dianggap wajib untuk ditaati dan dipatuhi serta dilaksanakan dalam kondisi apapun. Sehingga sebuah jabatan acap kali dianggap sebagai sebuah kekuatan yang absolut. Kedua tokoh sepakat bahwa rakyat wajib taat kepada pemimpin selama tidak dalam kemaksiatan. Istilah “kufur” menurut Ibnu Hajar adalah maskiat dan dosa, sementara al-Utsaimin, kufur itu adalah perbuatan kafir, bukan fasiq. Oleh karenanya maka pemimpin yang melakukan maksiat tidak perlu untuk ditaati menurut Ibnu Hajar, mereka perlu dinasehati tetapi tidak boleh memberontak terhadapnya. Sebaliknya menurut al-Utsaimin, selama pemimpin tidak melakukan perbuatan yang kafir, maka wajib untuk ditaati. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur tentang sistem pemakzulan kepala Negara di Indonesia.

**Kata Kunci:** kewajiban, hak, pemakzulan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Abstract

Leaders are obliged to carry out their obligations towards the people to act fairly. The people have the same obligation, the obligation to pray for and obey the leader. In this era of reform, leaders and the people are always at odds and it is easy to pit themselves against one another. Justice in a leader has always been the demand of the people in almost every era, a just leader will bring prosperity. This article reviews the status and meaning of hadiths related to the obligations and rights of leaders according to Ibn Hajar and al-Utsaimin. To collect all related hadiths, the author uses the takhrij hadith method through al-Mu'jam al-Mufahras li al-alfazh al-Hadith an-Nabawi and the soft hadith application, then all data is analyzed to find meaning that is in accordance with the sharia of the hadith What is meant is. Obligations and rights have often been debated from the past until now. Leaders are considered to have a legitimacy that cannot be denied and cannot be removed. Leaders' orders that do not invite or order disobedience are often considered obligatory to be obeyed and obeyed and implemented under any circumstances. So a position is often considered as absolute power. Both figures agreed that people are obliged to obey leaders as long as they do not commit disobedience. According to Ibn Hajar, the term "kufr" means evil and sin, while al-Utsaimin stated that kufr is an act of infidelity, not fasiq. Therefore, leaders who commit immorality do not need to be obeyed according to Ibn Hajar, they need to be advised but must not rebel against him. On the other hand, according to al-Utsaimin, as long as the leader does not commit acts that are infidel, then he is obliged to obey. Articles 7A and 7B of the 1945 Constitution regulate the impeachment system for heads of state in Indonesia

**Keywords: obligations, rights, impeachment**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## خلاصة

الرَّاعِي لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَ الْوَاجِبَاتِ لِلشَّعْبِ، بِأَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. وَ لِلشَّعْبِ نَفْسُ الْوَاجِبَاتِ يَعْنِي دَعْوَى الرَّاعِي وَطَاعَتِهِ. فِي الْعَالَمِ الدِّمَقْرَاطِيِّ، اتَّسَعَتْ سُوءُ الظَّنِّ بَيْنَ الرَّاعِي وَالشَّعْبِ. عَدَالَةُ الرَّاعِي مَرْجُوءَةٌ دَائِمًا وَأَبَدًا لَدَى الشَّعْبِ طُولَ زَمَانٍ، لِأَنَّ عَدَالَتَهُ سَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الشُّرُورِ وَالسَّعَادَةِ. هَذِهِ الرَّسَالَةُ الْمَاجِسْتَرِيَّةُ تُخَصِّصُ الْبَحْثَ عَنِ مَعْنَى الْأَحَادِيثِ وَدَرَجَاتِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْحُقُوقِ لَدَى الرَّاعِي عِنْدَ إِهْرَاقِ حَجَرِ الْعَسْقلَانِي وَالْعُتَيْبِيْنَ. اسْتُخْدِمَ الْكَاتِبُ طُرُقَ تَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ مُسْتَحْدِمًا كِتَابَ الْمُعْجَمِ الْمُفَهَّرِ لِأَلْفَاظِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، وَبَعْدَ عَمَلِيَّةِ التَّخْرِيجِ، قَامَ الْكَاتِبُ بِشَرْحِ الْأَحَادِيثِ مُبَيِّنًا بِالْمَوْضُوعِ مِنْذُ فَتْرَةِ طَوِيلَةٍ جَدًّا حَتَّى الْيَوْمِ، أَصْبَحَتْ الْوَاجِبَاتُ وَالْحُقُوقُ مَوْضُوعًا خِلَافِيًّا بَيْنَ الشَّعْبِ. ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ الرَّاعِي يَسْتَحِقُّ السَّيْطَرَةَ وَالْقِيَادَةَ كَامِلًا عَلَى الْبِلَادِ، لِذَلِكَ لَا يُمَكِّنُنَا إِزَالَتُهَا. السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَاجِبٌ لِلشَّعْبِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فِي أَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. ذَهَبَ إِذْنُ حَجَرٍ إِلَى مَا قَالَ بِهِ النَّبِيُّ أَنَّ الْكُفْرَ فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى الْمَعْصِيَةِ، وَ ذَهَبَ الْعُتَيْبِيُّ أَنَّ الْكُفْرَ بِمَعْنَى "الْكَافِرُ لَيْسَ الْفَسَقُ"، لِذَلِكَ ذَهَبَ إِلَيْهِ إِذْنُ حَجَرٍ أَنَّ الرَّاعِي إِذَا إِتَّكَبَ الْمَعَاصِي، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ لَهُ، فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ، وَلَا بُدَّ مِنَ النَّصْحِ. ذَهَبَ إِلَيْهِ الْعُتَيْبِيُّ وَجُوبُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ مَا لَمْ يَكُنِ الرَّاعِي كَافِرًا. كَيْفِيَّةُ إِزَالَةِ رِئِيسِ الْجُمْهُورِ فِي إِنْدُونِيسِيَا مُنْظَمَةٌ تَحْتَ الدُّسْتُورِ الْأَسَاسِيِّ الْوَطَنِيِّ ١٩٤٥ الْآيَةُ ١٧ أ و ٧ ب

الكلمات المفتاحية : الواجبات، الحقوق والإزالة

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan baik dan buruknya di hadapan Allah. Suami bertanggung jawab atas istri, anak dan segala macam kebutuhan rumah tangga karena dia pemimpinnya. Istri bertanggung jawab atas anak suaminya selama berada di dalam rumah karena dia pemimpin di dalamnya. Guru bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan yang baik dan benar karena dia pemimpin di sekolah. Presiden bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan marwah Negeranya. Semua bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagaimana sabda baginda nabi. <sup>1</sup>

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلكُمْ رَاعٍ، وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. رواه البخاري

Terjemahan: “Dari Ibnu Umar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda: ‘setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan dia bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta majikannya dan bertanggung jawab terhadap

<sup>1</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. No. 893 (Beirut: Darlfiqr, 2011), hlm. 212.



tugasnya. Setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari).

Makna yang tersirat dari hadits ini adalah bahwa antara pemimpin dan rakyatnya memiliki tanggung jawab dan hak yang harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijaksana. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang memiliki integritas dan suri tauladan yang baik. Mampu berlaku adil, mampu mengayomi masyarakatnya dengan cara yang lemah lembut dan beradap, mengakomodir semua kebutuhan mereka, menjamin keamanan dan kenyamanan serta berupaya semaksimal mungkin untuk menghindarkan masyarakatnya dari segala bentuk bahaya yang mengancam secara lahir dan batin.<sup>2</sup>

Semua tuntutan itu selaras dengan firman Allah dalam surah An-nahl : 90<sup>3</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahan: ‘Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.’ (QS. An-Nahl: 90)

Quraish Shihab menjelaskan bahwa, melalui ayat ini Allah menegaskan langsung dengan cara menyebutkan nama-Nya dan mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan terhadap diri sendiri dan berlaku ihsan kepada orang lain serta membantu orang lain dengan tulus sepanjang memiliki sebuah kemampuan. Dan Allah melarang segala bentuk

<sup>2</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarhu Riyadhih Shalihin* cet. 1 Jilid 2 (Kairo : Dar as-Salam, 2002), hlm. 942.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Tikrar Al-Qur’an Hafalan Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Exampedia Arkanleema, t.t), hlm, 277.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan keji dan mungkar. Sikap adil adalah sikap yang tidak tebang pilih, selalu menggunakan ukuran yang sama dan tidak berpihak kepada salah seorang yang sedang berselisih serta mampu meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya.<sup>4</sup>

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa ayat ini jelas mengandung perintah kepada manusia untuk berlaku adil, insaf, dan tidak melampaui batas. Selain itu juga Allah mewajibkan manusia berbuat ihsan yaitu selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ayat ini juga melarang manusia untuk berbuat keji, baik secara lisan maupun perbuatan. Seperti menzolimi dan merampas hak orang lain.<sup>5</sup>

Islam sangat membenci pemerintahan yang diktator dan zalim, bahkan Islam mengklaimnya sebagai sebuah kekufuran. Dalam surah Al-Fajr ayat 10-13 Allah menjelaskan tentang Fir'aun yang selalu membuat onar.

وَفَرَعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَدِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾

Terjemahan : Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak), Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. (QS. Al-Fajr : 10-13)

Masyarakat yang bijak adalah mereka yang mampu untuk bersabar menghadapi para pemimpin, menasehati mereka dengan cara yang penuh hikmah, selalu berbuat baik kepada penguasanya, memberikan sumbangsih

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* jild 7, cet. VIII (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 328.

<sup>5</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur*, jilid 2, -cet. 1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 614.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbaik, mendoakan mereka, mengedepankan baik sangka, sehingga segala macam bentuk fitnah, adu domba, kekacauan dan provokasi bisa terhindarkan. Karena semua itu tidak akan mendatangkan manfa'at, justru kehancuran yang nyata akan selalu berada di depan mata. Mematuhi segala aturan yang diberlakukan oleh sebuah Negara selama aturan itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syari'ah Allah SWT.<sup>6</sup> Allah berfirman dalam surah An-Nisa [04] ayat 59<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ .<sup>ط</sup>

Terjemahan: 'Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.' (QS. An-Nisa: 59)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia wajib taat terhadap peraturan. Peraturan tertinggi adalah peraturan yang datang dari Allah melalui kitab suci-Nya yang tertulis di dalam Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Semua peraturan tidak akan bisa dilaksanakan tanpa ada contoh, oleh kerennya maka Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menjelaskan bagaimana cara shalat, puasa, zakat dan haji. Kedua ketaatan ini diikuti perintah untuk taat kepada ulil amri yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan diantara manusia. Perang uhud menjadi saksi sejarah kekalahan pasukan muslim karena para penjaga lereng bukit uhud tidak taat pada perintah pemimpin untuk selalu siaga.<sup>8</sup>

Sikap manut dan taat kepada pemimpin tentu saja harus memiliki batasan yang jelas. Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil pendapat Ath-Thaibi yang mengatakan

<sup>6</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarhu Riyadhih Shalihin* cet. 1 Jilid 2 (Kairo : Dar as-Salam, 2002), hlm. 942.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Op.cit*, hlm. 87.

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* jilid II, -cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 341.



bahwa “kata perintah yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa’ ayat 59 ‘Dan taatilah Rasul’ sebagai simbol ketaatan yang mutlak karena Rasul pembawa risalah dan terbebas dari kesalahan dan dosa (ma’sum), sedangkan untuk ulil amri tidak diulangi redaksi kata perintah yang sama menunjukkan bahwa tidak semua pemimpin wajib untuk dipatuhi dan ditaati. Lanjutan dari ayat ini ‘kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu.’ Mengisyaratkan makna ketika para pemimpin tidak menjalankan tugasnya dengan benar, maka jangan kalian taat kepadanya.<sup>9</sup>

Ulil Amri adalah para pemimpin atau hakim. Kewajiban untuk patuh dan taat kepada mereka selama mereka tidak mengajak kita kepada kemaksiatan merupakan perintah Allah. Mengapa kita harus taat ? karena di tangan merekalah syari’at Allah dan hajat kebutuhan umat dititipkan. Sikap makar dan membangkang justru akan menimbulkan kekacauan yang jelas dan nyata.<sup>10</sup>

Menurut para ulama, ada dua golongan ulil amri yang wajib ditaati, yaitu ulama dan umara’. Ulama harus dihormati Karena merekalah yang memiliki peran dan tugas mulia yaitu menjelaskan berbagai macam hukum syariat dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Sedangkan umara’ adalah orang-orang yang memiliki tugas untuk menjaga stabilitas keamanan dan menjamin hukum tegak dengan seadil-adilnya. Sebagai umat Islam yang baik, sudah seharusnya memposisikan ulama dan umara’ sebagai orang atau lembaga yang harus di patuhi segala aturannya selama aturan itu tidak melanggar syari’at Allah.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, alih bahasa Amiruddin, Cet. 3 (Jakarta: Pustazaka Azzam, 2009), hlm. 435.

<sup>10</sup> Muhammad Sayyid Thantawi, *At-Tafsir Al-Washit*, jilid 3 (Kairo: Dar Nahdhatu Misr, 1998), hlm. 191.

<sup>11</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Op.cit* , hlm. 955.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Senada dengan ayat di atas, maka nabi Muhammad bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Muslim.<sup>12</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُشْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ. رواه مسلم

Terjemahan : Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: ‘Kamu wajib mendengar dan mentaati (pemerintah) dalam masa sulitmu maupun masa mudahmu, dalam masa giatmu maupun dalam masa engganmu, dan meskipun dia lebih mengutamakan dirinya dari pada dirimu.’ (HR.Muslim)

Menurut Salim bin ‘Ied Al-Hilali hadits ini menegaskan perintah untuk selalu taat dan patuh terhadap pemimpin dalam keadaan suka atau duka, miskin maupun kaya, selama perintah itu tidak di luar batas kemampuan dan tidak mengarahkan kita kepada perbuatan maksiat.<sup>13</sup>

Pendapat ini tentu masih bersifat umum, karena Salim bin ‘Ied tidak menjelaskan pemimpin seperti apa yang harus dipatuhi dalam segala kondisi. Dewasa ini setiap hari kita menonton dan mendengarkan berita tentang tindak tanduk pemimpin yang korup, zalim dan tidak benar dalam mengurus wilayahnya tidak lagi sesuai dengan yang harusnya mereka lakukan. Kasus yang menjerat mantan Gubernur Papua Lukas Enembe yang jelas-jelas telah dinyatakan KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Ketika kita dihadapkan pada kondisi seperti ini, apakah kita harus mematuhi dan mentaati semua perintah mereka, walaupun mereka tidak mengajak kita ke perbuatan maksiat, atau tidak melarang kita melakukan kewajiban kita sebagai warganya, sementara mereka sudah nyata melakukan kemaksiatan yang luar biasa.

<sup>12</sup> Muslim bin Hijaj, *Shahih Muslim*. No. 4775, (Beirut: Dar Sader, t.t), hlm. 713.

<sup>13</sup> Salim bin ‘Ied Al-Hilali, *Bahjatu an-Nazhirin Syarhu Riyadhis Shalihin*, (Dar Ibnu al-Jauzi, t.t), hlm. 717.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2016 atau kita kenal dengan istilah Aksi Bela Islam 212 merupakan aksi unjuk rasa yang terbesar dan terhebat dalam sejarah Ibu Pertiwi. Aksi ini terjadi karna kekecewaan umat Islam atas lambannya respon penguasa terhadap ucapan Ahok yang dianggap sudah melecehkan Islam dengan menghina surah Al-Maidah 51 pada saat kunjungannya ke Kepulauan Seribu. Ucapan sang wakil Gubernur menimbulkan kegaduhan yang luar biasa, sehingga pada tanggal 11 Oktober 2016, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah Surat Keputusan yang menjelaskan bahwa Ahok dinyatakan telah menghina Islam dan para ulama.<sup>14</sup>

April 2024 mendatang merupakan tahun pergolakan politik. Karena pada saat itu Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yang selalu jadi ajang untuk adu domba, fitnah, saling menyingkirkan dan memprovokasi antar sesama anak bangsa. Kita tentu masih ingat bagaimana panasnya suhu politik pada masa pilpres yang mempertemukan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Banyak kampanye negative yang disebarakan untuk menimbulkan persepsi negative tentang bakal calon Presiden kala itu. Kampanye yang melanggar etika dan moral menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan masing-masing kandidat. Tuduhan antek-antek China dan PKI, dictator, pelanggar HAM, genderuwo seketika menyeruak ke permukaan.<sup>15</sup> Masyarakat kita terpecah belah, sampai muncul istilah cebong dan kampret.<sup>16</sup> Antara oknum penduduk saling membenci

<sup>14</sup> Gili Argenti, *Islam Politik di Indonesia Transformasi Gerakan Sosial Aksi Bela Islam 212 Dari Gerakan Demonstrasi Ke Gerakan Kelembagaan Sosial, Politik dan Ekonomi*, Jurnal Politikom Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 11.

<sup>15</sup> Insan Harapan Harahap, *Kampanye Pilpres 2019 Melalui Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Indonesia*, *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*. Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 6.

<sup>16</sup> Moh. Gufron, Tofan Dwi Harjanto, Dalam Tesis yang berjudul, *Kasus Hoaks Pilpres 2019 (Kajian Linguistik Forensik)* Universitas Gadjah Mada 2019.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menebarkan fitnah. Efek dari semua itu tentu berujung pada saling mengkafirkan.<sup>17</sup>

Fenomena yang terjadi pada pilpres tahun 2019 tentu menjadi cacatan kelam yang tidak boleh lagi muncul ke permukaan. Peristiwa itu sudah memecah belah bangsa kita sendiri. Oleh karenanya, maka penulis ingin mengulas dan membahas beberapa hadits nabi yang menjelaskan tentang **Hadits Tentang Kewajiban dan Hak Pemimpin Terhadap Rakyat dalam Kehidupan Bernegara (Studi Komparatif Antara Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Syekh Al-Utsaimin)**

**B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi penulis memilih judul ini, semua alasan itu penulis rangkum dari berbagai sumber sebagai berikut, yaitu:

1. April 2024 mendatang, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kita selalu berharap dan berdoa agar pemimpin masa depan adalah pemimpin yang amanah, bisa melakukan segala kewajiban dengan baik dan tidak anti kritik.
2. Semakin turunnya indeks Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat menurut berbagai sumber, diantaranya:
  - a. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Indeks Kebebasan Berpendapat mengalami penurunan pada tahun 2020.<sup>18</sup>

Variabel Indeks Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Variabel		
	2018	2019	2020
Kebebasan Berpendapat	66,17	64,29	56,06

<sup>17</sup> Aryojati Ardipandanto, *Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme*, Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 56.

<sup>18</sup> Dikutip dari <https://www.bps.go.id/indicator/34/637/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-variabel.html> pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023pukul 14.00 WIB.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. CNN Indonesia meliris berita pada tanggal 10 Desember 2022 dengan judul “Indeks Kebebasan Berekspresi-Berpendapat di RI paling rendah”. “Terkait dengan indikator kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat ini adalah indikator yang selalu saja merupakan indikator dengan skor yang terendah,” kata Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute Sayyidatul Insiyah, Sabtu (10/12).<sup>19</sup>
  - c. Nasional Tempo merilis berita yang sama pada tanggal 10 Desember 2022 dengan judul “Indeks Kinerja HAM 2022: Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Masih Buruk di Tahun ini”.<sup>20</sup>
  - d. Kompas merilis berita pada 22 Mei 2023 dengan judul “Menyoal Kebebasan Berekspresi di Tengah Turunnya Apresiasi”.<sup>21</sup>
  - e. Republika tanggal 19 September 2023 meliris berita dengan judul “Anies: Selama Indonesia Disebut Wakanda, Skor Kebebasan Berpendapat Rendah”.<sup>22</sup>
3. Al-Hafizh Ibnu hajar lahir 777 H mewakili tokoh yang hidup hampir semasa dengan Syekh Islam Ibnu Taimiyah wafat 772 H, sementara Syekh Utsaimin lahir 1347 H, mewakili tokoh modern yang hari ini pendapatnya menjadi salah satu rujukan utama Salafi Modern.

<sup>19</sup> Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221210154305-20-885650/setara-indeks-kebebasan-berekspresi-berpendapat-di-ri-paling-rendah> pada hari Jum’at tanggal 01 September 2023pukul 14.00 WIB.

<sup>20</sup> Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1666797/indeks-kinerja-ham-2022-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-masih-buruk-di-tahun-ini> pada hari Jum’at tanggal 01 September 2023pukul 14.00 WIB.

<sup>21</sup> Andreas Yoga Prasetyo, “Menyoal Kebebasan Berekspresi di Tengah Turunnya Apresiasi”, dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/05/21/menyoal-kebebasan-berekspresi-di-tengah-turunnya-apresiasi> pada hari Jum’at tanggal 01 September 2023pukul 14.00 WIB.

<sup>22</sup> Dikutip dari <https://news.republika.co.id/berita/s18ptx330/anies-selama-indonesia-disebut-wakanda-skor-kebebasan-berpendapat-rendah> pada hari Jum’at tanggal 01 September 2023pukul 14.00 WIB.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Harus kita akui secara jujur bahwa banyak terdapat perbedaan yang luar biasa antara murid dan pengikut kedua tokoh.
5. Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, belum ditemukan tulisan yang membandingkan antara dua tokoh ini.

Ada beberapa hadits yang penulis temui membahas tentang kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang pemimpin serta hak yang harus dia terima selama masa jabatannya. Hal serupa juga berlaku untuk rakyatnya. Diantaranya adalah:

### 1. Kewajiban untuk bersikap adil dan mementingkan rakyatnya.

Kriteria ini ditegaskan oleh baginda Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim<sup>23</sup>

عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ، ذُو سُلْطَانٍ مُنْسِطٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَتِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي فُرْيِ وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. رواه مسلم

Terjemahan: “Penghuni surge itu tiga golongan : Pemimpin yang adil dan mendapatkan taufiq, orang yang penyayang dan berhati lembut terhadap setiap kerabat dekat dan orang Islam, dan orang yang menahan diri dari meminta-minta dan berusaha untuk tidak meminta-minta, padahal dia memiliki tanggungan keluarga yang banyak ». (HR. Muslim)

Dalam penjelasan kitab *Riyadhus Shalihin*, Al-Utsaimin berpendapat bahwa perilaku adil terbagi menjadi tiga katagori, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Berlaku adil kepada diri sendiri.

<sup>23</sup> Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhis Shalihin*, (Kairo: Al-Tawfikia Bookshop, t.t) , hlm.171.

<sup>24</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Op.cit* , hlm. 943.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak memaksakan diri untuk melakukan suatu amal ibadah atau rutinitas harian diluar kemampuan diri sendiri, karena diri kita memiliki hak yang wajib kita penuhi.

- b. Berlaku adil kepada keluarga.

Berlaku adil kepada anak-anak dengan berbagai cara. Apabila kita hendak berkomunikasi. Jangan sampai anak merasa bahwa ayahnya pilih kasih, bicara dengan sang adek dengan lemah lembut, sementara dengan kakaknya menggunakan nada tinggi dan kasar.

- c. Adilnya seorang pemimpin kepada rakyat.

Keadilan harus ditegakkan dimanapun dan atas perkara apapun. Itu lah yang dulu pernah dicontohkan oleh khalifah Umar bin Khattab ketika mendengarkan pengaduan dari seorang yahudi yang tidak terima gubuk reyotnya digusur oleh gubernur Amr bin Al-Ash. Si yahudi berinisiatif melaporkan ketidakadilan ini ke sang khalifah. Maka sang khalifah dengan tegas membela si Yahudi walaupun yang dia hadapai adalah gubernur yang satu aqidah dengannya.<sup>25</sup>

## 2. **Right man in the right place dalam pemerintahannya**

Pemerintahan yang solid dan memiliki visi untuk mensejahterakan masyarakatnya tentu saja membutuhkan kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakatnya. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala Negara, seorang pemimpin diberikan hak untuk memilih rekan kerja, atau yang akrab kita kenal dengan istilah Menteri yang akan menerjemahkan semua kebijakan pemimpin. Hak istimewa itu di Negara Indonesia dituangkan ke dalam Undang-Undang Bab V tentang Kementerian Negara pasal 17 ayat (1) Presiden dibantu oleh Menteri-

<sup>25</sup> Fuad Abdurrahman, *The Great Of Two Umars*, (Jakarta: Zaman, 2013), hlm.69.

menteri Negara dan (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.<sup>26</sup>

Jauh sebelum Undang-undang itu dibuat, Rasulullah sudah mengingatkan kita tentang betapa pentingnya peran para menteri cabinet sebagaimana diriwayatkan oleh imam Abu Daud.<sup>27</sup>

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صَدِّقٍ، إِنْ نَسِيَ دَكْرَهُ، وَإِنْ دَكَّرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ عَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُدَكِّرْهُ، وَإِنْ دَكَّرَ لَمْ يُعْنَهُ. رواه أبو داود

Terjemahan : ‘Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang penguasa, maka Allah menyiapkan untuknya menteri yang jujur. Jika dia lupa, dia mengingatkannya, jika dia ingat, dia menolongnya. Dan apabila Dia menginginkan sesuatu selain itu untuknya, Dia menyiapkan baginya menteri yang buruk. Jika dia lupa, dia tidak mengingatkannya, dan jika ingat, dia tidak menolongnya.’ (HR. Abu Daud)

### 3. Hak untuk ditaati dan dipatuhi.

Selama aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak beseberangan dengan syari’at Allah, maka seluruh lapisan masyarakat wajib patuh dan tunduk terhadap aturan tersebut dalam kondisi apapun, senang, duka atau terpaksa. Pendapat ini berdasarkan kepada sabda nabi sebagai berikut:<sup>28</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ " قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرِوٍ وَالْغَفَارِيِّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. رواه الترمذی

<sup>26</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI 2020, *Buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, hlm. 9.

<sup>27</sup> Sulaiman bin Al-Asy’ats Al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, No. 2932, (Beirut: Darfikir, 1994), hlm. 62.

<sup>28</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, No. 1759 (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 125.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: Telah bercerita kepada kami Qutaibah, telah bercerita kepada kami Al-Laits dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata: Nabi SAW bersabda: “wajib atas setiap Muslim untuk mendengar dan taat dalam hal yang dia sukai atau benci, kecuali jika dia diperintahkan berbuat maksiat. Apabila dia diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (HR. At-Tirmidzi)

Al-Utsaimin berpendapat kalimat *على المرء* menegaskan kewajiban untuk taat dan patuh kepada pemimpin, walaupun kita harus melakukan sesuatu yang tidak kita senangi. Utsaimin juga membantah pendapat yang mengatakan bahwa “kami tidak akan patuh dan taat kepada pemimpin kecuali apabila perintah mereka sesuai dengan syari’at Allah, seperti perintah shalat dan zakat, maka akan kami tunaikan, akan tetapi kalau perintahnya tidak ada dalam hukum syari’at, maka kami enggan untuk taat dan patuh”. Ini jelas pemahaman yang batil menurut Utsaimin, seharusnya kita memahaminya dengan semangat “apapun yang diperintahkan oleh pemimpin, selama perintah itu tidak dilarang dan diharamkan oleh agama, maka wajib hukumnya untuk taat,”<sup>29</sup>

Pendapat Al-Utsaimin di atas masih bersifat global menurut penulis. Pemimpin yang bagaimanakah yang harus ditaati? Apakah pemimpin yang zalim dan banyak melakukan kemungkaran juga harus ditaati walaupun mereka tidak mengajak dan menyuruh kepada hal-hal yang dilarang Allah?.

Ini lah yang akan menjadi focus tesis yang akan penulis ajukan. Karena ada perbedaan pendapat antara Al-Hafizh Ibnu Hajar dan Syaikh Al-Utsaimin dalam memahami makna taat kepada pemimpin yang tidak mengajak rakyatnya untuk berbuat maksiat, tetapi pada waktu yang bersamaan pemimpinnya adalah

<sup>29</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Op.cit* , hlm. 956.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang zalim dan ahli maksiat. Dengan kata lain, apakah patuh dan taat kepada pemimpin itu sifatnya mutlak (absolut) atau tidak.

Al-Hafizh Ibnu Hajar, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili dan Fahmi Asy-Syannawi termasuk para ulama yang menegaskan bahwa pemimpin yang sudah dengan nyata melakukan beberapa penyimpangan dalam mengurus wilayahnya, dan tidak lagi memiliki jiwa amanah, maka tidak ada ketaatan atas mereka.<sup>30</sup>

**4. Hak untuk didoakan dan dinasehati.**

Doa adalah senjata paling ampuh bagi seorang muslim, kekuatan doa bisa melunakkan hati yang keras. Banyak kisah menyebutkan tentang kekuatan doa, termasuk ketika nabi berdoa agar Islam diperkuat oleh Umar bin Khattab yang akhirnya bershadat pada usia 26 tahun.<sup>31</sup> Keutamaan mendoakan pemimpin pernah disabdakan Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim<sup>32</sup>

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خِيَارُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُوهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُوهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ. لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَارْهَوْا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. رواه مسلم

Terjemahan: "Dari Auf bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang

<sup>30</sup> Pembahasan yang rinci tentang semua pendapat para ulama akan penulis ulas pada bagian BAB IV.

<sup>31</sup> Muhammad Zulfar Rohman, *Menakar Hermeneutika Umar*. Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara, Vol. 5, No. 5, 2019, hlm. 128.

<sup>32</sup> Muslim bin Hijjaj, *Shahih Muslim*. No. 4825, (Beirut: Dar Sader, t.t), hlm. 720.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka?" maka beliau bersabda: "Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan kepada mereka." (HR. Muslim)

Selain itu juga, rakyat memiliki kewajiban untuk menasehati para pemimpin agar mereka senantiasa berada dalam koridor dan aturan yang telah ditetapkan Allah dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagaimana hadits nabi oleh Muslim <sup>33</sup>

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ، فُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ  
وَلِرَسُولِهِ وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ. رواه مسلم

Terjemahan: Dari Tamim ad-Dari bahwa nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Agama itu adalah nasihat." Kami bertanya, "Nasihat untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan para pemimpin kaum muslimin, serta kaum awam mereka

Dalam Syarh Matan al Arba'in al Nawawi, Ibnu Daqiq al 'Ied juga menjelaskan bahwa selain kewajiban taat kepada pemimpin, masyarakat juga diharuskan untuk menasehati dan mendoakan para pemimpin agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas demi menegakkan kebenaran. <sup>34</sup>

### 5. Kewajiban untuk dilengserkan.

Menurut ijma', pemimpin bisa saja dipecat ketika mereka sudah dengan nyata menampakkan kekufuran dan kezhaliman mereka. Wajib hukumnya bagi

<sup>33</sup> Muslim bin Hijaj, *Shahih Muslim*. No. 196, (Beirut: Dar Sader, t.t), hlm. 44.

<sup>34</sup> Sukatin, Heru Setiawan, Mashudi Hariyanto, *Hak dan Kewajiban Pemimpin Dalam Bingkai Manajemen Pendiikan Islam*. Educational Journal of Islamic Management, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 41.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang memiliki kekuatan untuk melakukannya dan mereka berhak atas pahala, sedangkan mereka orang yang mendukung dan larut dengan kekufuran dan kezhaliman penguasa, maka mereka akan mendapatkan dosa. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu melakukan apapun, maka mereka wajib pindah ke Negara lain.<sup>35</sup>

**Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Beberapa masalah itu adalah:

1. Pemimpin menurut Al-Qur'an dan hadits.
2. Batasan hak dan kewajiban pemimpin dan rakyat.
3. Pandangan Ibnu Hajar dan Al-Utsaimin tentang kewajiban dan hak pemimpin bersama rakyatnya.
4. Pandangan hukum Islam tentang kepemimpinan.
5. Hak pemakzulan pemimpin dalam sistem demokrasi.

**Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti memfokuskan bahasan hanya kepada dua hadits pokok yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemimpin dan rakyat yang terdapat dalam Shahih Bukhari dan Muslim berdasarkan syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari dan Syarah Riyadhus Shalihin karya Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Adapun batasan itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status dan makna hadits tentang Kewajiban dan Hak pemimpin terhadap rakyatnya, perspektif Al-Hafizh Ibnu Hajar dan Al-Utsaimin.

<sup>35</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari, Op.cit* , hlm. 425.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Persamaan dan perbedaan indikator pemimpin yang wajib ditaati perspektif Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Utsaimin.
3. Hak dan mekanisme pemakzulan pemimpin dalam sistem demokrasi.

**Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan fokus pada penelitian yang saat ini penulis usung. Syarat penelitian yang baik adalah memiliki rumusan dalam penyelesaian masalah yang menjadi topik atau objek penelitian. Oleh karena itu, penulis menyusun rumusan masalah untuk menjawab problematika yang menjadi objek penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan makna hadits tentang kewajiban dan Hak pemimpin terhadap rakyatnya perspektif Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Utsaimin.
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Ibnu Hajar al-Asqalani dengan Syaikh al-Utsaimin tentang pemimpin yang wajib ditaati oleh masyarakat.
3. Bagaimana hak dan mekanisme pemakzulan pemimpin dalam sistem demokrasi.

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian pada batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Mengungkapkan apa saja yang menjadi kewajiban dan hak pemimpin terhadap rakyatnya perspektif Al-Hafizh Ibnu Hajar dan Al-Utsaimin.
2. Mengungkapkan pendapat ulama tentang kewajiban dan hak pemimpin terhadap rakyatnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui sarat dan mekanisme pemakzulan pemimpin dalam sistem demokrasi.
4. Penulisan ini juga bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan penulis secara khusus, dan keilmuan pembaca secara umum.

**Manfaat Penelitian**

1. Sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi magister dalam bidang Ilmu Hadits pada Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Tafsir Hadits.
2. Memberikan wawasan baru kepada para pembaca tentang Kewajiban dan Hak pemimpin terhadap rakyatnya menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar dan Muhammad bin Shalih Al-Utsmain.
3. Semoga penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran dan bermanfaat bagi kepustakaan Islam, khususnya bagi Universitas Islam Negeri Suska Riau.
4. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan pemahaman umat Islam dalam bidang hadits untuk memahami hadits-hadits yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemimpin dan masyarakat Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi.

UIN SUSKA RIAU

## H. Sistematika Penulisan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Agar mempermudah proses pembahasan dan pencapaian ide dengan tema penelitian ini maka dibuatlah sistematika pembahasan yang sesuai dengan judul penelitian maka pada penulisan tesis ini dibagi 5 BAB yang antara satu dengan yanglainnya berkaitan.

**BAB I:** Merupakan pendahuluan. Bab ini mencakup: pertama, latar belakang masalah yang diteliti. Kedua, permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan penegasan tentang apa yang terkandung dalam latar belakang masalah, sekaligus menjadi acuan dari penelitian yang akan dilakukan. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Keempat, sistematika penulisan.

**BAB II:** Mengulas tentang landasan dan kerangka teori. Pada bab ini penulis membahas tinjauan secara umum tentang hadits, pembagian dan takhrij hadits, jarh dan ta'dil para pewari, metode tahammul wa al-Ada', tipologi kepemimpinan dalam Hadits, konsep kewajiban dan hak pemimpin, batasan hak dan kewajiban pemimpin dan rakyatnya, serta biografi Al-Hafizh Ibnu Hajar dan Syaikh al-Utsaimin.

**BAB III:** Merupakan metode penelitian. Pada bab ini penulis akan membahas jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

**BAB IV:** Mengulas tentang analisis terhadap hadits-hadits yang berkaitan dengan kewajiban dan hak pemimpin.

**BAB V:** Memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### Tinjauan Umum Tentang Hadits dan Strukturnya

##### 1. Pengertian Hadits

Secara etimologi hadits berarti sesuatu yang baru. Sedangkan menurut terminologi hadist berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat fisik dan psikis.

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ<sup>36</sup>

##### 2. Struktur Hadits

Untuk menentukan kualitas sebuah hadits, tentu ada beberapa komponen yang akan menjadi tolak ukuran sebuah hadits, apakah hadits yang dimaksud bisa diterima atau ianya akan ditolak. Maka perlu kita mengerti komponen-komponen penting dalam sebuah hadits. Ada tiga komponen penting dalam setiap hadits, yaitu sanad, matan dan rawi.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ. فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ". رواه مسلم

##### a. Sanad

Menurut bahasa, sanad bermakna tempat yang dijadikan sandaran. Disebut dengan istilah sandaran karena semua hadits disandarkan atau diarahkan kepadanya. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah mata rantai rangkaian jalur periwayatan antara satu rawi ke rawi lainnya sekaligus menghubungkan mereka

<sup>36</sup> Muhammad 'Ijaj al-Khatib, *as-Sunnah Qabla at-Tadwin*, cet. 5 (Beirut: Darelfikr, 1981), hlm. 22.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada matan hadits.<sup>37</sup> Nama-nama yang tertera sebelum matan hadits itulah disebut dengan istilah sanad.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

**b. Matan**

Secara bahasa bermakna tanah yang keras dan tinggi, sedangkan menurut istilah adalah kalimat yang terletak setelah sanad.<sup>38</sup>

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ. فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

**c. Rawi**

Biasanya disebut dengan istilah perawi hadits seperti imam al-bukhari. Rawi adalah, seseorang yang meriwayatkan dan menyampaikan hadits yang sudah dia terima dari gurunya, kemudian dia sampaikan lagi ke orang lain.<sup>39</sup>

**B. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Hadits**

**1. Hadits Ditinjau dari Segi Kuantitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuantitas adalah banyaknya jumlah suatu benda.<sup>40</sup> Di dalam ilmu mustalah al-hadits, kuantitas bisa diketahui dengan banyak dan sedikitnya jalur periwayatan disetiap tingkatan, dimulai dari sahabat sampai dengan perawi terakhir yang membukukan sebuah hadits di dalam kitab shahih dan sunan. Banyak dan sedikitnya jalur periwayatan dikenal dengan istilah Hadits Mutawatir dan ahad.<sup>41</sup>

**Hadits Mutawatir**

<sup>37</sup> Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Musthalah Al-Hadits*, (Beirut: Darelfikr, t.t), hlm. 15.

<sup>38</sup> Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Musthalah Al-Hadits*, (Beirut: Darelfikr, t.t), hlm. 15.

<sup>39</sup> Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, cet. 1 (Pekanbaru : Suska Press, 2010), hlmn. 18.

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ed. 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 745.

<sup>41</sup> Mustafa Muhammad Abu Imarah, *At-Tahqiq wa Al-Idhoh Min 'Ulum Al-Istilah*, cet. 4 (Kairo: Dar El-Kutub, 2009), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1) Pengertian Hadits Mutawatir

Hadits mutawatir menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah: sebuah hadits yang diriwayatkan oleh perawi dengan jumlah yang sama di setiap tobaqoh <sup>42</sup> dan mustahil berkomplotan untuk sama-sama berbohong. Pada proses periwayatannya, setiap perawi mengandalkan indra pendengaran dan penglihatan.

Menurut imam As-Sakhawi Hadits mutawatir adalah: sebuah periwayatan yang diriwayatkan oleh perawi dengan jumlah yang tidak harus sama banyak di setiap tobaqoh dan mustahil berkomplotan untuk sama-sama berbohong dari awal sanad sampai ahir dengan mengandalkan indra pendengaran dan penglihatan. <sup>43</sup>

### 2) Syarat Hadits Mutawatir

Diantara sekian banyak syarat Hadits Mutawatir, diantaranya: <sup>44</sup>

- a) Jumlah perawi.

Terdapat perselisihan pendapat tentang berapa jumlah ideal perawi untuk setiap tobaqoh. Ada yang mengatakan cukup dua perawi saja, pendapat lain harus lima perawi berdasarkan jumlah Rasul ulul ‘azmi, ada yang lebih ekstrim berpendapat harus 70 perawi berdasarkan pengikut nabi Musa. Dari sekian pendapat, jumhur ‘Ulama mengatakan bahwa jumlah perawi tidak dibatasi pada angka tertentu, selama setiap tobaqoh banyak perawi yang mustahil berbohong dan lupa, maka status periwayatannya disebut Mutawatir.

- b) Hadits yang diriwayatkan harus berasal dari produk panca indra, terutama pendengaran dan penglihatan.

### 3) Pembagian Hadits Mutawatir

<sup>42</sup> Istilah ini dikenal di kalangan ahli hadist. Bagi kaum awam, makna *tabaqoh* ini lebih familiar kita kenal dengan istilah “letting, angkatan atau sejaman dengan kita”

<sup>43</sup> Mustafa Muhammad Abu Imarah, *At-Tahqiq wa Al-Idhoh Min ‘Ulum Al-Istilah*, cet. 4 (Kairo: Dar El-Kutub, 2009), hlm. 7.

<sup>44</sup> Mustafa Muhammad Abu Imarah, *At-Tahqiq wa Al-Idhoh Min ‘Ulum Al-Istilah*, cet. 4 (Kairo: Dar El-Kutub, 2009), hlm. 10.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits Mutawatir terbagi menjadi dua bagian, yaitu : <sup>45</sup>

a) Mutawatir Lafdzi.

Yaitu apabila matan hadits disampaikan dengan redaksi dan makna yang sama di semua jalur dan tobaqoh. Adapun contoh dari Mutawatir Lafdzi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَسَمَّؤُا بِإِسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". رواه البخارى <sup>46</sup>

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata: Aku mendengar Nabi bersabda: "Berikanlah nama dengan namaku dan jangan dengan julukanku. Karena barangsiapa melihatku dalam mimpinya sungguh dia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak sanggup menyerupai bentukku. Dan barangsiapa berdusta kepadaku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya dalam neraka." (HR. Bukhari)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدٍ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". رواه البخارى <sup>47</sup>

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ubaid dari 'Ali bin Rabi'ah dari Al Mughirah radliyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Nabi bersabda: "Sesungguhnya berdusta kepadaku tidak sama dengan orang yang berdusta kepada orang lain.

<sup>45</sup> Mustafa Muhammad Abu Imarah, *At-Tahqiq wa Al-Idhoh Min 'Ulum Al-Istilah*, cet. 4 (Kairo: Dar El-Kutub, 2009), hlm. 16.

<sup>46</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. No. 110 (Beirut: Darlfiqr, 2011), hlm. 48.

<sup>47</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. No. 1291 (Beirut: Darlfiqr, 2011), hlm. 305.



Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaklah dia bersiap-siap (mendapat) tempat duduknya di neraka." (HR. Bukhari)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا الْوَزْعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَعْمَدَهُ مِنَ النَّارِ". رواه البخاري<sup>48</sup>

Terjemahan: Telah bercerita kepada kami Abu 'Ashim adl-Dlahhak bin Makhlad telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy telah bercerita kepada kami Hassan bin 'Athiyyah dari Abi Kabsyah dari 'Abdullah bin 'Amru bahwa Nabi bersabda: "Sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak mengapa (dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka." (HR. Bukhari)

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَعْمَدَهُ مِنَ النَّارِ".

رواه الترمذی<sup>49</sup>

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Abu Hisyam ar Rifa'i telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Hasyim dari Zirr dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang berbohong kepadaku dengan sengaja maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya di neraka." (HR. At-Tirmidzi)

<sup>48</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. No. 3461 (Beirut: Darlifikr, 2011), hlm. 852.

<sup>49</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, No. 2796 (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 142.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " رواه ابن ماجه 50

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Az Zubair dari Jabir ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka." (HR. Ibnu Majah)



<sup>50</sup> Muhammad bin Yazid Al-Qazmini, *Sunan Ibni Majah*, No. 33 (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 13.





Semua jalur periwayatan menggunakan lafaz yang sama yaitu lafaz

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Maka hadits ini tergolong kepada hadits mutawattir lafzahi.

b) Mutawatir ma'nawi.

Yaitu apabila hadits disampaikan dengan makna yang sama di semua jalur dan tobaqoh dengan redaksi yang berbeda-beda antar perawi. Berikut penulis paparkan contoh dari Mutawatir ma'nawi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ". رواه البخاري<sup>51</sup>

Terjemahan: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah Telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati." (HR. Bukhari)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ". رواه البخاري<sup>52</sup>

Terjemahan: telah bercerita kepadaku Muhammad bin Shobbah telah bercerita kepada kami Isma'il bin Zakariya' dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Mendengar dan taat adalah haq (kewajiban) selama tidak

<sup>51</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. No. 7144 (Beirut: Darlfiqr, 2011), hlm. 1792.


<sup>52</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. No. 2955 (Beirut: Darlfiqr, 2011), hlm. 722.



diperintah berbuat maksiat. Apabila diperintah berbuat maksiat maka tidak ada (kewajiban) untuk mendengar dan taat." (HR. Bukhari)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَأَثَرِهِ عَلَيْكَ".  
رواه النسائي

Terjemahan: "Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ya'qub dari Abu Hazim dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kewajibanmu untuk taat dalam perkara yang kamu senangi maupun kamu benci dalam keadaan sulit maupun mudah serta mengutamakan atas dirimu." (HR. An-Nasa'i)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hadits Ahad

### 1) Pengertian Hadits Ahad

Hadits Ahad adalah: Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir.<sup>53</sup>

### 2) Pembagian Hadits Ahad

Hadits Ahad terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Gharib yaitu: hadits yang diriwayatkan seorang perawi di setiap tobaqoh.
- b) Aziz yaitu: hadits yang diriwayatkan oleh dua orang perawi pada tobaqoh tertentu, kemudian di tobaqoh selanjutnya diriwayatkan oleh banyak perawi.
- c) Masyhur yaitu: hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih pada setiap tobaqoh, namun belum memenuhi syarat untuk menjadi Mutawatir.

### 2. Hadits Ditinjau dari Segi Kualitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas bermakna tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf kepandaian, kecakapan, mutu dan sebagainya.<sup>54</sup> jumlah suatu benda.<sup>55</sup> Di dalam ilmu mustalah al-hadits, kualitas sebuah hadits bisa diketahui dengan metode penelitian tentang riwayat hidup rawi dan kualitas perawi, dimulai dari sahabat sampai dengan perawi terakhir yang membukukan sebuah hadits di dalam kitab shahih dan sunan. Jika hadits ditelisik melalui metode ini, maka hadits terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: Hadits Shahih, Hasan dan Da'if.

<sup>53</sup> Silvia Dwi Astuti, *Modul Pembelajaran Al-Qur'an Hadis*, (Sukoharjo : Media Kat'rya Putra, t.t), hlm. 46.

<sup>54</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ed. 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 744.

<sup>55</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ed. 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 745.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hadits Shahih

### 1) Pengertian Hadits Shahih

Kata shahih berasal dari الصَّحِيحُ yang secara teori kalimat ini digunakan untuk anggota tubuh, sedangkan di dalam ilmu hadits istilah ini digunakan sebagai majaz. Menurut Asy-Syuthi di dalam Tadrib Ar-Rawi mendefinisikan hadits shahih adalah: hadits yang sanadnya saling bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil yang memiliki kekuatan hafalan dan ingatan (dhabit) dimulai dari awal sanad sampai ke ahir sanad tanpa menyelsihi periwatyan rawi yang lebih dhabit dari mereka dan terhindar dari cacat ('illah).

مَا إِتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعَدُولِ الضَّابِطِينَ مِنْ غَيْرِ شُدُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ<sup>56</sup>

### 2) Syarat Hadits Shahih

Adapun syarat hadits shahih sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a) Sanadnya tidak terputus.
- b) Diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit dari awal sanad sampai ahir. Menurut Ibnu Shalah, apabila terdapat salah satu perawi saja diragukan kualitasnya, maka secara otomatis status hadits shahih menjadi gugur.
- c) Terhindar dari perkara syadz dan illah yaitu perawi yang periwatannya menyelsihi perawi yang lebih kuat posisinya dalam kualitas hafalan dan ingatan atau perawi yang buruk kualitas hafalannya dan sering lupa.

### 3) Tingkatan Hadits Shahih

<sup>56</sup> Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Syuthi, *Tadrib Ar-Rawi*, (Kairo: Al-Taufikia Bookshop, 1999), hlm. 40.

<sup>57</sup> Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Syuthi, *Tadrib Ar-Rawi*, (Kairo: Al-Taufikia Bookshop, 1999), hlm. 40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Hadits yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim (Muttaqaf Alaih).
- b) Hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Shahih Al-Bukhari.
- c) Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Shahih Muslim.
- d) Hadits yang memenuhi standar shahih Imam Al-Bukhari dan Muslim akan tetapi mereka berdua tidak meriwayatkannya.
- e) Shahih sesuai standar Imam Al-Bukhari akan tetapi dia tidak meriwayatkannya.
- f) Shahih sesuai standar Imam Muslim akan tetapi dia tidak meriwayatkannya.
- g) Shahih selain periwayatan kedua imam.

**Hadits Hasan**

**1) Pengertian Hadits Hasan**

Menurut Abu Sulaiman Al-Khattabi, hadits hasan adalah hadits yang sumbernya bisa dipertanggung jawabkan, diriwayatkan oleh perawi-perawi terkenal, diterima oleh para ulama dan digunakan oleh ulama fiqh.

مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاشْتَهَرَ رِجَالُهُ وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَكْثَرِ الْحَدِيثِ، وَيَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ<sup>58</sup>

Menurut Abu Faraj al-Jauzi atau lebih dikenal dengan nama Ibnu al-Jauzi mendefinisikan hadits hasan adalah<sup>59</sup>

الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلٌ وَهُوَ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ، وَيَصْلَحُ لِلْعَمَلِ بِهِ

<sup>58</sup> Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Syuthi, *Tadrib Ar-Rawi*, (Kairo: Al-Taufikia Bookshop, 1999), hlm. 109.

<sup>59</sup> Sirajuddin Umar bin Ruslan Al-Bulqini, *Mahasin al-Istilah fi Tadhmin Ibni ash-Shalah*, cet. 1 (Beirut : Darelkotob al-Ilmiyah, 1999), hlm. 35.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu hadits yang di dalamnya terdapat kelemahan yang tidak begitu parah yang bisa merubah status kebolehan berhujjah menggunakan hadits ini.

Prihal hadits hasan, imam at-Tirmidzi selalu menghukumi hadits dengan istilah *هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ*. Ungkapan ini sekilas terdengar aneh, bagaimana mungkin suatu hadits dihukum hasan dan shahih sekaligus, karena secara teorinya hadits hasan adalah hadits yang derajatnya di bawah hadits shahih dan tidak mungkin untuk disatukan. Ternyata maksud dari ungkapan imam Tirmidzi adalah “ketika ada satu hadits diriwayatkan oleh dua sanad, sanad pertama hasan sementara sanad yang lainnya shahih, maka menurut sang imam hadits ini dihukumi dengan istilah hasan shahih”.<sup>60</sup>

## 2) Pembagian Hadits Hasan

Hadits hasan terbagi menjadi dua bagian dengan istilah yang berbeda-beda yaitu, Hasan Lidzatihi (Shahih lighairihi) dan hasan lighairihi.

### a) Shahih Lighairihi

Adalah hadits hasan lidzatihi yang diriwayatkan dari jalur periwayatan yang lain atau yang lebih kuat darinya. Dikenal dengan istilah Shahih Lighairihi karena keshahihan hadits yang dimaksud karna dukungan dari jalur periwayatan yang lain.<sup>61</sup>

### b) Hasan lighairihi

Yaitu hadits dhaif yang disokong oleh banyaknya jalur periwayatan yang lain, dengan syarat bahwa status lemahnya bukan karena para rawinya orang-

<sup>60</sup> Sirajuddin Umar bin Ruslan Al-Bulqini, *Mahasin al-Istilah fi Tadhmin Ibni ash-Shalah*, cet. 1 (Beirut : Darelkotob al-Ilmiyah, 1999), hlm. 35.

<sup>61</sup> Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Musthalah Al-Hadits*, (Beirut: Darelfikr, t.t), hlm. 42.



orang pembohong dan fasik. Bisa kita simpulkan bahwa hadits dhaif bisa naik derajatnya menjadi hadits hasan lighairihi apabila:

- (1) Hadits dhaif yang diriwayatkan oleh banyak jalur, dengan syarat jalur yang lain itu kualitasnya sama atau lebih kuat statusnya.
- (2) Yang menjadi sebab hadits itu dhaif bukan karena perawinya pembohong atau fasik, akan tetapi karena lemahnya kualitas hafalan rawi, atau sanadnya terputus atau karena perawinya adalah orang yang tidak kita ketahui (majhul).

### Hadits Dhai'f

#### 1) Pengertian Hadits Dhai'f

Menurut Ibnu Katsir, hadits dhaif adalah sebuah hadits yang di dalamnya tidak terkumpul syarat hadits shahih dan hasan.<sup>62</sup>

#### 2) Pembagian Hadits Dhaif

Hadits dhaif terbagi menjadi menjadi beberapa bagian penting. Pembagian ini berdasarkan seberapa banyak syarat hadits shahih dan hasan yang gugur pada hadits yang dimaksud, diantaranya:

##### a) Al-Maudhu'

Adalah hadits yang dibuat-buat dan merupakan hadits dhaif yang paling tercela kemudian disandarkan kepada nabi dengan cara berdusta. Bagi orang-orang yang mengetahui ke-maudhu'an hadits ini, diharamkan bagi mereka untuk meriwayatkannya dengan tujuan dan dalam kondisi apapun yang berkaitan dengan hukum, kisah-kisah dan motivasi kecuali apabila status ke-maudhu'annya dijelaskan secara terang benderang dan diakui oleh pembuatnya.

<sup>62</sup> Ibnu Katsir, *Al-Ba'its Al-Hatsits*, (Beirut: Darelkutub, t.t), hlm. 43-44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْمَوْضُوعُ هُوَ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ وَشَرُّ الضَّعِيفِ، وَتَحْرُمُ رِوَايَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ فِي أَيِّ مَعْنَى كَانَ إِلَّا مُبَيَّنًّا، وَيُعْرَفُ الْوَضْعُ بِإِفْرَارٍ وَاضِعِهِ<sup>63</sup>

b) Syadz

Menurut Muhadditsin adalah hadits yang diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqoh dan makbul, akan tetapi periwayatannya menyelisih perawi yang lebih utama derajatnya darinya, baik dari segi jumlah perawi lebih banyak atau kualitas hafalannya memang berbeda.

أَلَشَّادُ مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُ مُخَالَفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ لِكثْرَةِ عَدَدِهِ أَوْ زِيَادَةِ حِفْظِهِ<sup>64</sup>

c) Maqlub

Secara bahasa al-Maqlub adalah merubah sesuatu dari wujud aslinya. sedangkan dalam istilah yaitu sebuah hadits yang posisi lafazh dalam sanad dan matan aslinya dirubah dengan cara mendahulukan lafazh, atau mengakhirkannya.

إِبْدَالُ لَفْظٍ بِآخَرَ فِي سَنَدِ الْحَدِيثِ أَوْ مَتْنِهِ، بِتَقْدِيمِ أَوْ تَأْخِيرِ وَنَحْوِهِ<sup>65</sup>

d) Mursal

Yaitu sebuah hadits yang jalur periwayatannya tidak menyebutkan nama seorang sahabat sebagai perawi yang mendengar dan melihat langsung apa yang dilakukan oleh rasul terhadap sebuah hadits.

مَا سَقَطَ مِنْ آخِرِ إِسْنَادِهِ مَنْ بَعْدَ التَّابِعِيِّ<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Syuthi, *Tadrib Ar-Rawi*, (Kairo: Al-Taufikia Bookshop, 1999), hlm. 205.

<sup>64</sup> Nuruddin 'Itr, *'Ulumul Hadis*, alih bahasa Mujiyo, cet. 5 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 458.

<sup>65</sup> Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Musthalah Al-Hadits*, (Beirut: Darelfikr, t.t), hlm. 89.

<sup>66</sup> Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Musthalah Al-Hadits*, (Beirut: Darelfikr, t.t), hlm. 59.

Gambaran sederhana hadits mursal adalah, ketika seorang tabi'in menjeritakan sebuah hadits dengan lafazh “Rasulullah mengatakan hal ini atau mengerjakan hal itu”, tanpa menyebutkan nama sahabat.<sup>67</sup>

e) Munqathi'

Yaitu hadits yang sanadnya tidak bersambung, putusannya sanad bisa terjadi di awal sanad, pertengahan atau ahir sanad. Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar bahwa hadits munqathi' adalah hadits yang sanadnya terputus, akan tetapi terputusnya sanad pada hadits ini tidak secara berturut-turut.<sup>68</sup> Ini lah yang membedakannya dengan hadits mursal<sup>69</sup>, mu'allaq<sup>70</sup> dan mu'dhal.<sup>71</sup>

مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ، عَلَى أَيِّ وَجْهِ كَانَ انْقِطَاعُهُ

f) Mu'dhal

Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar bahwa hadits mu'dhal adalah hadits yang terputus sanad haditsnya dua rawi atau lebih secara berturut-turut.

مَا سَقَطَ فِي إِسْنَادِهِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالِي

g) Munkar

Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang memiliki kesalahan fatal, banyak kelalaian atau perawinya seorang yang fasik.

الْحَدِيثُ الَّذِي فِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ فَحَشَّ غَلَطُهُ، أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ، أَوْ ظَهَرَ فِسْقُهُ فَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ

<sup>67</sup> Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Musthalah Al-Hadits*, (Beirut: Darelfikr, t.t), hlm. 59.

<sup>68</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Nuzhatu an-Nazhar fi Taudhih Nukhbat al-Fikari fi Musthalah Ahli al-Atsari*, cet. 2 (Madinah: Maktabah Malik Fahd, 2008), hlm. 100.

<sup>69</sup> Terputus pada nama sahabat.

<sup>70</sup> Hadits yang terputus padanya satu rawi atau lebih secara berkesinambungan pada awal sanadnya.

<sup>71</sup> Hadits yang terputus padanya dua rawi secara berturut-turut.

<sup>72</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Nuzhatu an-Nazhar fi Taudhih Nukhbat al-Fikari fi Musthalah Ahli al-Atsari*, cet. 2 (Madinah: Maktabah Malik Fahd, 2008), hlm. 100.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Tinjauan Umum Tentang Takhrij Al-Hadits**

**1. Pengertian Takhrij Al-Hadits**

Takhrij Al-Hadits didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menemukan dan mengetahui jalur periwayatan sebuah hadits yang bermula dari Rasulullah sebagai sumber utamanya dan berakhir kepada para perawi hadits seperti imam Bukhari Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan perawi lainnya. Kata takhrij berasal dari bahasa Arab yaitu *خَرَجَ - يَخْرُجُ* yang bermakna keluar. Dalam ilmu hadits kata takhrij memiliki tiga makna. Pertama, sebagai sumber dalam menetapkan hadits. Kedua, sebagai metode untuk memaparkan atau menjelaskan sumber hadits yang benar. Ketiga, sebuah cara dan pengetahuan untuk menemukan sumber-sumber hadits. Menurut istilah, takhrij hadits memiliki tiga definisi: <sup>74</sup>

- a. Proses periwayatan dan syarah hadits dari segi sanad dan matan dengan terperinci.
- b. Proses periwayatan hadits pada beberapa kitab hadits dengan menyebutkan perawi terakhirnya.
- c. Meneliti suatu hadits dari kitab dimana hadits itu ditemukan, kemudian menyebutkan semua jalur periwayatannya, kemudian menjelaskan tentang kualitas hadits.

**2. Metode Takhrij al-Hadits**

Apabila kita ditugaskan untuk mencari keberadaan sebuah hadits, maka ada beberapa cara yang sudah dirumuskan oleh ulama hadits agar pencarian yang

<sup>73</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Nuzhatu an-Nazhar fi Taudhih Nukhbah al-Fikari fi Musthalah Ahli al-Atsari*, cet. 2 (Madinah: Maktabah Malik Fahd, 2008), hlm. 110.

<sup>74</sup> M. Hafil Birbik, *Takhrij Hadits (Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadits Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits Secara Sepihak*. Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam Vol. XVIII No. 1, 2020, hlm. 176.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita lakukan bisa dengan mudah dilaksanakan. Dari beberapa cara itu adalah sebagai berikut: <sup>75</sup>

- a. Takhrij al-Hadits berdasarkan lafadz pertama dalam sebuah hadits.
- b. Takhrij al-Hadits berdasarkan salah satu dari lafadz hadits.
- c. Takhrij al-Hadits dilakukan berdasarkan perawi pertama (sahabat nabi).
- d. Takhrij al-Hadits dilakukan berdasarkan tema hadits.
- e. Takhrij al-Hadits dilakukan berdasarkan kualitas hadits.

Dari lima metode diatas, penulis memilih metode kedua dengan mengandalkan kitab al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Hadits. Selain itu juga penulis menggunakan aplikasi hadits soft. Agar hasil yang dipaparkan lebih maksimal, maka hanya beberapa perawi saja yang dipaparkan pada kolom footnote, begitu juga dengan komentar para ulama terkait perawi yang memiliki celah untuk diperhatikan. Selain itu juga, penulis tidak memaparkan skema bagan sanad hadits, karena menurut hemat penulis dan pembimbing itu semua hanya berupa bahan mentah, bukan hasil dari sebuah penelitian.

### 3. Tujuan Takhrij al-Hadits

Ada beberapa maksud dan tujuan dari takhrij al-hadits yang dilakukan oleh semua peneliti hadits, diantaranya adalah untuk: <sup>76</sup>

- a. Menemukan dan mengetahui sumber hadits dari berbagai kitab dengan cara yang mudah dan cepat.
- b. Mengetahui beragam sanad dan matan dari semua para mukharrij hadits.
- c. Mengetahui kuantitas dan kualitas hadits dari semua sisi.
- d. Mengetahui penilaian ulama terhadap hadits.

<sup>75</sup> Abdul Muhti Abdul Qadir, *Turuqu Takhrij al-Hadits*, cet. 4 (Kairo: Maktabah Aiman, 2012), hlm. 28.

<sup>76</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami al -Hadits*, cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 5.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memastikan keberadaan hadits yang akan menjadi sumber rujukan dan penelitian, apakah benar-benar terdapat di dalam kitab hadits atau tidak.<sup>77</sup>

## D. Tinjauan Umum Tentang Jarh dan Ta'dil Perawi

### 1. Pengertian Jarh dan Ta'dil

Jarh adalah instrument yang digunakan untuk menilai kekurangan (cacat) para perawi dalam meriwayatkan sebuah hadits. Dengan mengetahui tentang jarh perawi, maka ahli hadits bisa memutuskan apakah periwayatannya diterima atau ditolak. Sementara ta'dil adalah instrument yang digunakan untuk menilai keadilan perawi agar periwayatannya jauh dari kesalahan dan penyimpangan.<sup>78</sup>

### 2. Tingkatan Lafazh-lafazh Jarh dan Ta'dil

Untuk menentukan kualitas yang dimiliki para rawi hadits, maka ulama hadits menyusun dan menentukan beberapa istilah-istilah yang digunakan untuk menilai dan menyifati karakter para rawi apakah periwayatan mereka diterima atau tidak. Berikut penulis paparkan beberapa pendapat ahli hadits tentang klasifikasi lafazh-lafazh jarh dan ta'dil yang digunakan, diantaranya adalah:

#### a. Menurut Imam Ar-Razi dan Ibnu Shalah

##### Tingkatan ta'dil<sup>79</sup>

- 1) Tsiqah, Mutqin, Tsabtun, Ibnu Shalah menambahkan istilah Hujjatun, 'Adlun, Hafizun atau Dhabit, maka periwayatannya dapat dijadikan hujjah (dalil).

<sup>77</sup> Muhammad Qomarullah, *Metode Takhrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi*, El-Ghiroh Jurnal Studi Keislaman, Vol. XI No. 2, 2016, hlm. 25.

<sup>78</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami -Hadis-*, cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2014). Hlm. 98.

<sup>79</sup> Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Syuthi, *Tadrib Ar-Rawi*, (Kairo: Al-Taufikia Bookshop, 1999), hlm. 255.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Shaduq, Mahalluhu Ash-Shidqu atau Laa Ba'sa Bih, maka periwayatannya bisa ditulis dan diteliti.
- 3) Syaikh, maka periwayatannya bisa ditulis dan diteliti, akan tetapi level periwayatannya dibawah Shaduq, Mahalluhu Ash-Shidqu atau Laa Ba'sa Bih.
- 4) Shalih Al-Hadits, maka periwayatannya bisa ditulis sebagai i'tibar.<sup>80</sup>

**Tingkatan jarh**<sup>81</sup>

- 1) Layyin al-Hadits, maka periwayatannya bisa ditulis dan diteliti sebagai i'tibar.
- 2) Laisa bi Qawiyyin, maka periwayatannya bisa ditulis, akan tetapi level periwayatannya dibawah Layyin al-Hadits.
- 3) Dha'if al-Hadits, maka periwayatannya dibawah Laisa bi Qawiyyin, periwayatannya tidak boleh ditolak, namun hanya cukup sebagai i'tibar saja.
- 4) Matruk al-Hadits, atau Kadzdzab, maka semua periwayatannya menjadi gugur dan tidak boleh ditulis.

**b. Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar**

Tingkatan ta'dil dan ta'dil<sup>82</sup>

- 1) Para sahabat nabi.
- 2) Kelompok perawi yang dipuji karena ketinggian ilmu mereka seperti gelar Autsaq an-Nas, Tsiqatun Tsiqah, Tsiqah Hafizh.

<sup>80</sup> Menurut Nuruddin'Itr *i'tibar* adalah penelitian yang dilakukan terhadap sebuah sanad hadits yang tujuan ahirnya untuk mengetahui berapa banyak jumlah sanad sebenarnya, apakah ada *syahid* atau *taabi'* untuk sanad yang pertama atau tidak

<sup>81</sup> Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Syuthi, *Tadrib Ar-Rawi*, (Kairo: Al-Taufikia Bookshop, 1999), hlm. 256.

<sup>82</sup> Ridha bin Zakaria Asy-Syarqawi, *Al-Irsyad ila Kaifiyyah Dirasah Al-Isnad*, cet. 3, (Kairo: Elemanliblary, 2011), hlm. 132.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tsiqah, Mutqin, Tsabtun dan ‘Adlun.
- 4) Shaduq, Laa Ba’sa Bih, Laitsa Bihi Ba’sun.
- 5) Shaduq Sayyi’ al-Hifzhi, Shaduq Yahim, Shaduq Lahu Auham.
- 6) Para perawi yang hanya sedikit meriwayatkan hadits. Kepada mereka diberi gelar Maqbul, Layyin al-Hadits.
- 7) Para perawi yang banyak meriwayatkan hadits, akan tetapi mereka tidak termasuk kepada golongan rawi yang tsiqah. Kepada mereka diberikan gelar Mastur, Majhul al-Hal.
- 8) Perawi yang hadits diriwayatkan hanya oleh 1 rawi lainnya an tidak tsiqah. Mereka diberikan gelar Dhaif.
- 9) Perawi yang tidak tsiqah sama sekali, dan terkenal sangat lemah dalam periwayatan. Mereka diberi gelar Matruk, Matruk al-Hadits, Wahi al-Hadits, Saqith.
- 10) Golongan orang-orang yang dituduh pembohong.
- 11) Para pembohong dan para pengarang hadits palsu.

Para perawi yang berada pada level 1 sampai 3 adlah mereka perawi-perawi yang semua haditsnya adalah shahih, dan kebanyakan hadits mereka ada di dalam shahih al-Bukhari dan Muslim. Sementara perawi pada level 4 (Shaduq, Laa Ba’sa Bih, Laitsa Bihi Ba’sun), maka hadits periwayatan mereka di bawah hadits level 1 dan 3. Menurut imam at-Trimidzi hadist mereka hadits hasan.<sup>83</sup>

Adapaun level selanjutnya merupakan hadits yang lemah dan akan tertolak periwayatannya, kecuali ketika ada jalur lain yang menguatkan periwayatan mereka.

<sup>83</sup> Ridha bin Zakaria Asy-Syarqawi, *Al-Irsyad ila Kaifiyyah Dirasah Al-Isnad*, cet. 3, (Kairo: Elemanliblary, 2011), hlm. 132.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Menurut Imam Az-Zhahabi**

**Tingkatan ta'dil** <sup>84</sup>

- 1) Tsabtun Hujjah, Tsiqah Mutqin, Tsabtun Hafizh, Tsiqah Tsiqah.
- 2) Tsiqah.
- 3) Shaduq, Laa Ba'sa Bih, Laitsa Bihi Ba'sun.
- 4) Mahalluhu Ash-Shidqu, Jayyid al-Hadits, Shalih al-Hadits, Syaikh, Hasan al-Hadits, Shaduq insya Allah.

**Tingkatan Jarh** <sup>85</sup>

- 1) Dajjal al-Kazzab.
- 2) Orang yang tertuduh berbohong dan semua sepakat untuk meninggalkan periwayatannya.
- 3) Matruk, Laitsa bi Tsiqah, Sakatu 'anh, Zahib al-hadits, Fihi Nazhara.
- 4) Dhaif Jiddan, Mungkar al-Hadits, Dhaif Wahin, Laitsa bi Say-in.
- 5) Laitsa bi al-Qowi, Laitsa bi Hujjah, Ghairu Hujjah, Shaduq akan tetapi termasuk ahlu bid'ah.

**Tinjauan Umum Tentang Metode dan Lafazh Periwiyatan**

Mata rantai sebuah periwiyatan dimulai sejak sahabat mendapatkan hadits dari rasul dengan cara mendengar dan melihat. Mata rantai itu disebut dengan sanad, sementara cara mereka mendapatkan hadits dengan berbagai macam metode dan lafazh yang berbeda-beda disebut dengan istilah al-Tahammul wa al-

<sup>84</sup> Ridha bin Zakaria Asy-Syarqawi, *Al-Irsyad ila Kaifiyyah Dirasah Al-Isnad*, cet. 3, (Kairo: Elemanliblary, 2011), hlm. 122.

<sup>85</sup> Ridha bin Zakaria Asy-Syarqawi, *Al-Irsyad ila Kaifiyyah Dirasah Al-Isnad*, cet. 3, (Kairo: Elemanliblary, 2011), hlm. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada' . Perbedaan metode dan lafazh menunjukkan bahwa periwayatan tidak mesti harus sama antara para rawi hadits.<sup>86</sup>

Berikut penulis paparkan dua metode penerimaan hadits dengan lafazh yang berbeda-beda, data ini penulis dapatkan dari kitab *Nuzhatu an-Nazhar fi Taudhih Nukhbah al-Fikari fi Musthalah Ahli al-Atsari* karya al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan *Mahasin al-Istilah fi Tadhmin Ibni ash-Shalah* karya Imam Sirajuddin Umar bin Ruslan al-Bulqini wafat 805 H.

### 1. Metode Mendengar

Metode ini menggambarkan kepada kita bahwa periwayatan hadits disampaikan dengan cara mendengarkan langsung dari seorang murid kepada guru tanpa perantara orang lain. Adapun lafazh yang digunakan tergantung kondisi saat itu, seperti lafazh berikut ini.

Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa tingkatan lafazh yang paling tinggi adalah

سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِي، أَخْبَرَنِي، قَرَأْتُ، قُرَأَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ<sup>87</sup>

Lafazh *سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِي* digunakan apabila sang murid mendengar dari gurunya ketika sedang sendirian. Apabila yang mendengarkan lebih dari satu orang maka *lafazh* yang digunakan adalah *سَمِعْنَا وَحَدَّثَنَا*. Begitulah seterusnya lafazh yang digunakan tergantung berapa jumlah murid yang mendengarkan dari guru

أَخْبَرَنِي، أَخْرَنَا، قَرَأْتُ، قَرَأْنَا

<sup>86</sup> Idri, *Hadis dan Orientalis Perspektif Ulama Hadis dan Pra Orientalis Tentang Hadis Nabi*, cet. 1 (Depok : Kencana, 2017), hlm. 118.

<sup>87</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Nuzhatu an-Nazhar fi Taudhih Nukhbah al-Fikari fi Musthalah Ahli al-Atsari*, cet. 2 (Madinah: Maktabah Malik Fahd, 2008), hlm. 152.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumhur ahli hadits menyebutkan bahwa lafazh yang tertinggi yang digunakan dalam meriwayatkan hadits adalah:

حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا، أَنْبَأَنَا، سَمِعْتُ، قَالَ لَنَا، وَذَكَرَ لَنَا فَلَانَ<sup>88</sup>

Menurut al-Hafizh Abu Bakar al-Khatib bahwa tingkatan lafazh yang paling tinggi adalah : ثُمَّ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي، ثُمَّ أَخْبَرَنَا :

## 2. Metode Membaca

Gambaran sederhana dari metode ini adalah, murid membacakan hadits dari sebuah kitab atau dari hasil hafalannya di depan guru, atau teman yang membacakan di depan guru dan kita mendengarkan dengan baik, atau sang guru membacakan hadits yang dia hafal di hadapan murid, atau guru hadits-hadits yang tidak dihafal oleh guru, akan tetapi dia memegang kitab asli dari hadits yang dimaksud dengan syarat bahwa guru adalah seorang yang tsiqah.<sup>89</sup>

## Tinjauan Umum Tentang Syarah Al-Hadits

### 1. Pengertian Syarah Al-Hadits

Syarah adalah bentuk masdar, berasal dari bahasa Arab شَرَحًا - يَشْرُحُ - شَرَحَ, berdasarkan Kamus Munawir yang berarti menjelaskan, menafsirkan, membuka, meluaskan, melapangkan, menjaga, menggemibirakan, melukiskan. Kata syarah ini umumnya digunakan pada penjelasan terhadap sesuatu yang dijadikan objek studi disegala bidang ilmu-pengetahuan khususnya pada studi agama yang menggunakan bahasa Arab. Kata syarah dan tafsir dipilih sebagai istilah untuk menjelaskan dua sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadits, syarah

<sup>88</sup> Sirajuddin Umar bin Ruslan al-Bulqini, *Mahasin al-Istilah fi Tadhmin Ibni ash-Shalah*, cet. 1 (Beirut : Darelkotob al-Ilmiyah, 1999), hlmn. 138.

<sup>89</sup> Sirajuddin Umar bin Ruslan al-Bulqini, *Mahasin al-Istilah fi Tadhmin Ibni ash-Shalah*, cet. 1 (Beirut : Darelkotob al-Ilmiyah, 1999), hlmn. 140.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk hadits, sedangkan istilah tafsir secara khusus digunakan untuk Al-Qur'an. Jadi syarah mengandung arti suatu usaha menjelaskan atau mengungkap makna yang terdapat dibalik teks hadits.<sup>90</sup>

## 2. Pendekatan Syarah Al-Hadits

Untuk memahami hadits secara ideal, maka diperlukan beberapa pendekatan yang dilakukan untuk memahami secara utuh dan sempurna makna yang terkandung di hadits.

### a. Pendekatan Historis

Pendekatan yang dilakukan untuk memahami sebuah hadist dengan cara mengkaitkan maksud hadits dengan peristiwa dan keadaan sosial yang terjadi saat itu.<sup>91</sup> Oleh karena pentingnya mengetahui latar belakang sebuah hadits, maka para ulama hadist merumuskan sebuah ilmu yang kita kenal dengan istilah Asbab al-Wurud, yaitu suatu ilmu yang menjelaskan kepada kita tentang berbagai macam sebab dan waktu Nabi saw menuturkan sabdanya. Walaupun pada kenyataannya tidak semua hadist memiliki Asbab al-Wurud.

### b. Pendekatan Linguistic (bahasa)

Pendekatan yang digunakan untuk memahami Hadis berdasarkan bahasa aslinya. Hadis Nabi diucapkan dengan matan yang bentuknya sangat beraneka ragam. Ada yang berupa tamsil (perumpamaan buih dilautan sebagai symbol dari banyaknya dosa), bahasa qiyas (mati hatinya) dan lain-lain.<sup>92</sup> Ada beberapa objek yang menjadi sasaran teori ini di antaranya: pertama, peneliti dapat

<sup>90</sup> Nyanyu Siti Zahrah, *Gharib al-Hadits sebagai Embriologi Syarah Hadits dan Transformasinya*, Jurnal El-Afkar Vol. 9 Nomor. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 128.

<sup>91</sup> Said Agil Husin Munawar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 26.

<sup>92</sup> Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2009), hlm. 9.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui makna lafadz-lafadz hadis yang gharib, illat serta syadz. Kedua, mengetahui makna dan tujuan dari ucapan Nabi. Ketiga, mengetahui penggunaan kata-kata dalam matan hadis, karena matan yang disebut dalam hadis dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi.<sup>93</sup>

## Tinjauan Umum Tentang Istilah Pemimpin dalam Hadits

Penulis menggunakan aplikasi hadits untuk menentukan beberapa istilah yang digunakan di dalam hadits nabi yang menunjukkan kepada makna pemimpin, semua hadits ini penulis dapati dalam kitab Shahih Al-Bukhari, sebagai berikut:

### 1. al-Za'im

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مَوْدَأَةٌ وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ وَالذَّيْنَ مَقْضِي وَالرَّعِيمَ غَارِمٌ

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami 'Abdur Rahman bin Yazid bin Jabir berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari seseorang yang telah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ingatlah sesungguhnya barang pinjaman harus dikembalikan, pemberian sebaiknya dibalas, hutang harus dilunasi dan pemimpin itu menjamin tanggung jawab."

### 2. al-Rais

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْ تَزَاعَا يَتَزَعَا مِنْ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا مُمِيتَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. رواه البخارى<sup>94</sup>

<sup>93</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis*, cet I (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 124.

<sup>94</sup> Al-Bukhari, *Op.cit*, No. 100, hlm. 100.



Terjemahan: "Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan."

### 3. Al-Hakim

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْضِي الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانَ

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Sufyan dan Abdurrahman dari Sufyan dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari Ayahnya ia pernah menulis bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah seorang hakim mengadili dua orang (yang bersengketa) dalam keadaan marah."

### 4. Imam

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ. رواه البخاري 95

Terjemahan: Dari Nabi bersabda: "Ada tujuh golongan yang Allah lindungi dihari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari-NYA, yaitu imam yang adil".

### 5. Al-Ra'i

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُتِّمُوا رَأْيَكُمْ وَكُتِّمُوا مَسْئُولَ عَنْ رِعْيَتِهِ. رواه البخاري 96

<sup>95</sup> Al-Bukhari, *Op.cit*, No. 1423, hlm. 339

<sup>96</sup> Al-Bukhari, *Op.cit*, No. 893, hlm. 212.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: “Dari Ibnu Umar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda: ‘setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya”.

#### 6. Al-Amir

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. رواه البخاري<sup>97</sup>

Terjemahan: “Bahwa Rasulullah bersabda: ‘setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, seorang amir yang mengurus orang adalah seorang pemimpin, dan bertanggung jawab terhadap mereka”.

#### 7. Al-Rajulu

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنُ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا ... رواه البخاري<sup>98</sup>

Terjemahan: Rasulullah bersabda: "Ada tiga golongan yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat, tidak memandang mereka dan tidak pula mensucikan mereka, serta bagi mereka disediakan siksa yang pedih, yaitu seseorang yang memiliki kelebihan air di jalan lalu dia enggan memberikannya kepada ibnu sabil, seseorang yang berbai'at kepada seorang (pemimpin) dan dia tidak berbai'at kepadanya kecuali demi kepentingan duniawi.

<sup>97</sup> Al-Bukhari, *Op.cit*, No. 2554, hlm. 129.

<sup>98</sup> Al-Bukhari, *Op.cit*, No. 2672, hlm. 645

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Sayyid

قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَالْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يَقْبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّى اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رواه البخاري<sup>99</sup>

Terjemahan: Abu Bakrah berkata Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di atas mimbar bersabda, ketika itu Al Hasan ada disamping beliau. Sesekali beliau melihat ke arah orang banyak dan sesekali melihat kepadanya: "Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid (pemimpin) dan dengan perantaraannya Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum Muslimin."

## 9. Sulthan

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَيْئًا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً. رواه البخاري<sup>100</sup>

Terjemahan: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang tidak menyukai kebijakan amir (pemimpinnya) hendaklah bersabar, sebab siapapun yang keluar dari ketaatan kepada amir sejengkal, ia mati dalam jahiliyah."

## 10. Wali

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ وَائِلٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ هُمْ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. رواه البخاري<sup>101</sup>

Terjemahan: Rasulullah bersabda: "Tidaklah seorang pemimpin memimpin masyarakat muslimin, lantas dia meninggal dalam keadaan menipu mereka, selain Allah mengharamkan surge baginya."

<sup>99</sup> Al-Bukhari, *Op.cit*, No. 2704, hlm. 654

<sup>100</sup> Al-Bukhari, *Op.cit*, No. 7053, hlm. 1774

<sup>101</sup> Al-Bukhari, *Op.cit*, No. 7151, hlm. 1794



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 11. Amirul Mukminin

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِمَنَى: لَوْ شَهِدْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ: لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَبَايَعْنَا فُلَانًا... رواه البخاري<sup>102</sup>

Terjemahan: Abdurrahman berkata di Mina, "Sekiranya saja engkau melihat Amirul Mukminin ketika didatangi seseorang yang berkata: si Fulan berkata: 'Kalaulah Amirul Mukminin meninggal, niscaya aku berbaiat kepada si fulan dan si fulan.'"

### H. Tinjauan Umum Tentang Pemimpin Menurut Islam

#### 1. Pengertian Pemimpin

Ulil amri adalah istilah yang digunakan oleh Alqur'an sebagaimana yang termaktub dalam surah An-Nisa' ayat 59 yang mengandung makna sebagai pemimpin, raja dalam monarki atau presiden dalam sistem demokrasi. Pemaknaan ini berlandaskan atas perintah untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri yang didaulat sebagai orang yang bertanggung jawab atas kehidupan social masyarakat secara umum setelah Rasul wafat. Secara garis besar, ulil amri diartikan sebagai seseorang yang memiliki kekuatan untuk memerintah orang banyak.<sup>103</sup>

#### 2. Syarat Pemimpin

Untuk menjalankan roda pemerintahan yang ideal dan sesuai dengan cita-cita dalam bernegara, sudah tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin. Sebagai masyarakat mayoritas Islam yang hidup di Negara yang menganut sistem demokrasi, ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan dalam setiap perhelatan pesta demokrasi kita, diantara syaratnya adalah: Islam,

<sup>102</sup> Al-Bukhari, *Op.cit*, No. 7323, hlm. 1836.

<sup>103</sup> Sukatin, Heru Setiawan, Mashudi Hariyanto, *Hak dan Kewajiban Pemimpin Dalam Bingkai Manajemen Pendiikan Islam*. Educational Journal of Islamic Management, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 35.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baligh, berakal, merdeka, tidak terlalu berambisi, memiliki integritas dan sempurna secara fisik.<sup>104</sup>

### 3. Kewajiban Mengangkat Pemimpin

Untuk terwujudnya cita-cita dan tujuan hidup sosial masyarakat yang majemuk dengan beragam macam ras, suku, agama dan keinginan, tentu dibutuhkan sebuah organisasi yang tugasnya mengakomodir segala kebutuhan masyarakatnya dengan baik. Eksistensi manusia dirasakan belum sempurna tanpa organisasi kemasyarakatan.

Para ulama terbagi menjadi dua golongan tentang hukum mengangkat kepala negara dalam perspektif hukum Islam.

#### a. Wajib hukumnya mengangkat seorang pemimpin

Pendapat ini ditegaskan oleh Ibnu Hazam bahwa para Ahlu Al-Sunnah, Syi'ah, Murji'ah dan Khawarij sepakat mengatakan bahwa umat wajib mengangkat seorang pemimpin yang adil, yang bisa mengakomodir segala urusan dan mampu menegakkan hukum Allah.<sup>105</sup> Pendapat mereka berdasarkan kepada beberapa dalil, diantaranya:

- 1) Firman Allah dalam surat An-Nisa [04] ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.

<sup>104</sup> Ad-Dumaiji, Abdullah. *Imamah 'Uzhma: Konsep Kepemimpinan Islam*, alih bahasa, Umar Mujtahid, cet. 1 (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlmn. 267-300.

<sup>105</sup> Zainal Abidin, Mukhlis bakri, Muhammad Yasin, *Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi)*, Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.1, No.5, 2022, hlm. 1288.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.<sup>106</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Terjemahan: “Dari Abu Sa’id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:”Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin!”

Dalam sebuah perjalanan saja, Rasulullah memerintahkan kita melalui hadits ini agar memilih ketua rombongan. Tujuan dari pemilihan itu adalah, agar supaya selama dalam perjalanan tidak terjadi perselisihan pendapat antar anggota rombongan.<sup>107</sup>

#### b. Boleh hukumnya mengangkat seorang pemimpin

Kelompok yang sekedar membolehkan mengangkat seorang pemimpin diutarakan oleh sebagian dari pengikut Mu’tazilah yang di gaungkan oleh Abu Bakr al-Asham dan Hisyam bin Amr al-Fu’i.<sup>108</sup>

#### 4. Konsep Dasar Kepemimpinan Dalam Islam

Sirojuddin Aly menjelaskan hasil kajiannya terhadap pendapat beberapa tokoh Islam tentang konsep dasar sebuah kepemimpinan dalam bukunya yang berjudul “Pemikiran Politik Islam : Sejarah, Praktik dan Gagasan” sebagai berikut:

<sup>106</sup> Sulaiman bin Al-Asy’ats Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, No. 2608, (Beirut: Darfikir, 1994), hlm. 381.

<sup>107</sup> Abi Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Adzim Abadi, *Aunu Al-Ma’bad*, Jilid. 7 (Beirut: Darfikir, t.t), hlm. 267.

<sup>108</sup> Zainal Abidin, Mukhlis Bakri, Muhammad Yasin, *Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi)*, Vol.1, No.5, 2022, hlm. 1293.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### a. Konsep Amanah

Amanah merupakan kata adopsi dari bahasa Arab yang memiliki makna sebuah kepercayaan yang diberikan atau dititipkan kepada seseorang berupa sesuatu yang bisa dilihat maupun tidak yang harus dijaga keamanannya selama ia berada dalam sebuah kaidah penitipan. Apabila titipan bisa dikembalikan kepada pemilik aslinya dalam keadaan yang utuh, maka orang yang dititipi kepercayaan itu disebut dengan Al-Amin. Dengan demikian, maka amanah identik dengan sikap dan perilaku seseorang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Sebaliknya ketika sikap itu berlawanan, maka ia disebut dengan istilah khianat.

109

Amanah merupakan simbol ajaran agama Islam, sebagaimana tertuang dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 <sup>110</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa ayat 58)

Menurut Ibnu Taimiyah, Allah mewajibkan kepada pemimpin untuk menunaikan amanah yang telah diberikan rakyat kepada para pemimpin mereka. Amanah yang meliputi hak dan kewajiban serta pengelolaan harta kekayaan Negara. Berlandaskan itulah maka segala bentuk amanah jabatan yang diberikan

<sup>109</sup> Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam : Sejarah, Praktik dan Gagasan*, Ed. 1, Cet.1 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 10.

<sup>110</sup> Kementerian Agama RI, *Op.cit*, hlm, 78.

oleh rakyat sampai saatnya tiba akan dikembalikan kepada pemberi amanah yaitu rakyat.<sup>111</sup>

### b. Konsep Musyawarah

Islam selalu mengedepankan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak orang. Musyawarah merupakan cara yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan bersama dengan semangat persatuan, menjunjung tinggi dan menghormati keputusan dan bersedia mempertanggung jawabkannya secara moral di hadapan yang Maha Kuasa.<sup>112</sup>

Firman Allah berkaitan dengan konsep musyawarah sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
حُبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahan: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali Imron: 159)

<sup>111</sup> Sirojuddin Aly, *Op.cit*, hlm, 11.

<sup>112</sup> Galih Puji Mulyono, Rizal Fatoni, *Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia*. Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 101.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahan: “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233)

**c. Konsep Persamaan**

Allah menciptakan manusia dengan beragam jenis. Perbedaan warna kulit, keyakinan, berbagai macam suku dan masih banyak lagi hal yang memang Allah takdirkan berbeda secara lahir, tetapi hak dan kewajibannya sama di hadapan Allah. Penciptaan manusia yang beragam itu tujuannya agar mereka saling mengenal dan bisa hidup bermasyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahan: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Atas dasar ayat inilah maka, semua masyarakat harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan Negara. Pemimpin tidak boleh membedakan hak si kaya dan miskin, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, pejabat atau rakyat biasa, warna kulit, suku, marga dan masih banyak lagi hal yang masyarakat harus diperlakukan sama.<sup>113</sup>

Dalam penyelenggaraan Negara, Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasa 1 ayat 3. Hukum memiliki kedudukan tertinggi yang menjamin terlaksananya tiga pokok mendasar, salah satunya adalah menjamin dan menghormati hak asasi manusia dan warga negaranya. Hak asasi adalah suatu anugerah yang melekat pada diri manusia sejak dia dilahirkan, seperti hak untuk bisa hidup damai, hak bisa merasakan pendidikan dan kesehatan serta hak diperlakukan sama untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.<sup>114</sup>

**d. Konsep Keadilan**

Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Adil merupakan prinsip dasar dalam Islam dan mewajibkan pemeluknya untuk bersikap adil dalam kehidupan bermasyarakatnya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

<sup>113</sup> Sirojuddin Aly, *Op.cit* , hlm, 14.

<sup>114</sup> Ari Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 162-163.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa: 58)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ  
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا  
وَ اِنْ تَلُوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa: 135)

اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسٰنِ وَاِتٰى ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl: 90)

Dikisahkan suatu hari seorang Gubernur mengeluh kepada Umar bin Khattab tentang keadaan wilayahnya yang selalu bergejolak. Alih-alih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan solusi dari Umar, justru sang khalifah memerintahkan sang Gubernur untuk menegakkan keadilan agar situasi dan kondisi bisa membaik.<sup>115</sup>

**e. Konsep Kemajemukan**

Indonesia memiliki konsep Bhineka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetap satu. Konsep ini dicetuskan karena Indonesia merupakan Negara yang multietnik dan multi agama. Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan pemersatu bangsa yang akhirnya didengungkan lagi agar masyarakat Indonesia sadar akan kokohnya nilai persatuan untuk menghalau penjajah kala itu.<sup>116</sup>

Islam sudah mengenal istilah pluralitas sejak masa awal Islam berkembang, itu semua terlihat bagaimana Rasulullah bisa membaaur dengan masyarakat Yatsrib (Madinah) saat itu. Negeri Yatsrib saat itu paling tidak dihuni oleh empat golongan masyarakat, yaitu kaum Muslimin dari Muhajirin dan Anshar, Yahudi dengan berbagai macam Qabilahnya, orang-orang penyembah berhala dan orang Nasrani. Berbagai macam suku, etnik dan agama itu, nabi satukan menjadi sebuah komunitas dan dibuatkan aturan atas dasar kesepakatan bersama yang sekarang kita kenal dengan istilah Piagam Madinah.<sup>117</sup>

Allah berfirman di dalam surah al-Hujarat ayat 13 sebagai berikut

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahan: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -

<sup>115</sup> Sirojuddin Aly, *Op.cit* , hlm, 16.

<sup>116</sup> Gina Lestari, *Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, 2016, hlm. 35.

<sup>117</sup> Sirojuddin Aly, *Op.cit* , hlm, 18.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. al-Hujarat ayat 13)

## Tinjauan Umum Tentang Konsep Kewajiban dan Hak Pemimpin

### 1. Konsep Kewajiban dan Hak Pemimpin Dalam Islam

Konsep tentang kewajiban dan hak dalam sebuah tatanan masyarakat tentu tidak terlepas dari peranan sosial dan agama. Di dalam ajaran Islam, kekuasaan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tujuan kekuasaan adalah untuk menggapai dan mewujudkan cita-cita serta keinginan yang dirumuskan bersama antara pemimpin dan rakyatnya di masa kampanye. Para pemimpin menjadi wakil rakyat di lembaga-lembaga krusial negara yang bisa memutuskan segala sesuatu yang pasti berdampak terhadap keadaan masyarakatnya. Oleh karena pentingnya peran seorang pemimpin dalam memutuskan segalanya, maka tentu saja mereka harus memenuhi segala bentuk kewajiban dan dituntut untuk selalu mampu mengemban amanah yang berat ini. Diantara beberapa konsep kewajiban pemimpin yang penulis rangkum dalam Shahih Bukhari dan Riyadhus Shalihin adalah sebagai berikut:

- a. Bersikap adil, mengayomi dan mengakomodir kebutuhan rakyat.
- b. Hak untuk ditaati.
- c. Hak untuk selalu didoakan dan dinaseati.
- d. Hak untuk dimakzulkan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberhasilan seorang pemimpin mustahil bisa diwujudkan tanpa kerjasama yang baik dengan rakyatnya, oleh karenanya maka syari'at membebani beberapa kewajiban yang harus ditunaikan oleh rakyat sebagai imbalan yang akan diterima oleh sang pemimpin di masa jabatannya. Diantara kewajiban masyarakat adalah :

- a. Taat dan patuh pada pemimpin.
- b. Mendoakan dan menasehati.
- c. Melengserkan pemimpin dengan cara yang dibenarkan syari'at.

## 2. Batasan Kewajiban dan Hak Pemimpin Dalam Islam

Ketaatan yang Allah perintahkan kepada rakyat tidak bersifat mutlak tanpa batas, karena kekuasaan tanpa batas justru akan melahirkan pemerintahan yang korup, zalim dan diktator serta menimbulkan sifat semena-mena sebagaimana yang sudah diterangkan oleh Al-Qur'an tentang pemimpin seperti Fir'aun. Sehebat apapun penguasa, status mereka di hadapan Allah sama persis dengan masyarakatnya, yaitu sama-sama menyandang status sebagai makhluk Allah yang harus tunduk dengan semua aturan Allah.

Kewajiban dan hak masyarakat juga tentu saja harus dibatasi agar tidak menjadi bara api dalam pemerintahan yang justru akan merusak kepentingan bersama. Sistem musyawarah sangat dikedepankan untuk melahirkan pribadi yang selalu menjaga perdamaian demi keutuhan Bangsa dan Negara.

### Biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani

#### 1. Riwayat Hidup

Memiliki nama lengkap Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad, atau yang sering kita kenal dengan nama Ibnu

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hajar Al-Kinani Al-Asqalani. Lahir di Mesir pada bulan Sya'ban, tahun 773 H, dan menghembuskan nafas terakhirnya di Mesir pada tahun 852 H. Seorang ulama besar penganut mazhab Syafi'i. sang Imam sudah kehilangan kedua orang tuanya sedari kecil, ayahnya wafat ketika sang Imam berusia empat tahun, sedangkan ibunya sudah terlebih dahulu menghadap sang pencipta. Kecintaannya terhadap Al-Qur'an sudah terlihat sejak menginjak usia kelima dari umurnya, dan berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'an pada usia Sembilan tahun di bawah bimbingan gurunya Muhammad bin Abdil Razzaq.<sup>118</sup>

Ibnu Hajar adalah seorang murid yang cerdas, memiliki hafalan yang kuat dan pemahaman yang baik. Dengan bekal dan bakat yang dia miliki, sehingga mudah baginya untuk menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Beliau juga seorang ahli bahasa, menguasai ilmu nahwu dan sastra sehingga bisa dengan mudah menyelesaikan segala persoalan dengan mengambil contoh dari Al-Qur'an dan hadits untuk mendukung pendapatnya. Beliau juga seorang sejarawan yang konsen mengkaji kehidupan para perawi hadits.<sup>119</sup>

Beberapa murid beliau memberikan kesaksian tentang kehebatannya, Ibnu Taghri Burdi (813-874 H) seorang ahli sejarah berkata bahwa Ibnu Hajar merupakan ulama yang memiliki integritas dan dedikasi yang sangat tinggi, berwibawa, cerdas, bersahaja, bijaksana dan pandai bergaul. Al-Biq'a'i mengatakan bahwa sang Imam adalah orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa, rendah hati dan istiqamah serta memiliki pemahaman dan hafalan yang luar biasa, dengan keistimewaan itu, beliau bisa mencapai derajat kasyaf, yaitu dapat menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Seorang ahli hadits dari negeri Hijaz

<sup>118</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahzibu al-Tahzib*, cet. 1 (Beirut: Darelfikr, 1995), hlm. 8.

<sup>119</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 2.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernama Najmuddin bin Fahd memberikan kesaksian bahwa Ibnu Hajar adalah seorang muhaqqiq handal, fasih, berakhlak mulia dan teguh dalam melaksanakan syari'at agama. <sup>120</sup>

## 2. Guru dan Murid

Ibnu Hajar merupakan seorang ulama yang sering melakukan perjalanan jauh ke berbagai tempat untuk mencari ilmu dan hadits, sehingga tidak heran lagi bahwa beliau berhasil bertemu dengan beberapa para ulama yang hebat dan ikhlas memberikan pelajaran kepada. Diantara pada gurunya adalah sebagai berikut: <sup>121</sup>

- a. Pada tahun 797 H beliau pergi ke Alexandria untuk belajar kepada para ulama hadits seperti Syamsuddin Al-Jazari wafat 834 H. Selain itu, masih banyak guru beliau di kota Alexandria, yaitu: Muhammad bin Ahmad bin Abdul Razaq, Ahmad bin Muhammad bin Abdulla, Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani bin Syafi'.
- b. Pada tahun 817 H berguru dengan ahli bahasa bernama Fairuz Abadi.
- c. Berguru kepada Al-Bulqini pada tahun 805 H yang terkenal memiliki banyak hafalan dan gemar membaca.
- d. Menghadiri majlis Ibnu Mulaqqin yang terkenal memiliki banyak karangan.
- e. Menjadi murid kepada Zain Al-Iraqi seorang ulama yang terkenal dengan ilmu haditsnya pada tahun 826 H.
- f. Berguru kepada Al-Ghamari seorang ahli bahasa Arab pada tahun 802 H.
- g. Berguru kepada Al-Burhan Al-Tanwakhi seorang yang terkenal dengan disiplin ilmu qira'at Al-Qur'an.

<sup>120</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, Cet. 3, (Jakarta: Pustazaka Azzam, 2009), hlm. 1.

<sup>121</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahzibu al-Tahzib*, Op. cit, hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Belajar kepada seorang syaikh di kota makkah yang bernama Syaikh ‘Afifuddin Abdullah bin Muhammad bin Muhammad an-Nasyawiri. Beliau merupakan guru pertama Ibnu Hajar terkait ilmu hadits.<sup>122</sup>
- i. Pada tahun 785 H ketika Ibnu Hajar menginjak usia 12 tahun, beliau belajar “Umdah al-Ahkam” kepada seorang ulama di kota Makkah yaitu al-Hafizh Jamaluddin Abi Hamid Muhammad bin Abdullah.<sup>123</sup>
- j. Belajar Shahih al-Bukhari dari tiga guru yaitu Muhammad bin Muhammad bin Ali, Abu Ishaq al-Tanwikhi dan Abu Hasan bin Abi al-Majid.<sup>124</sup>
- k. Belajar Shahih dari Abu Hasan al-Balisi, Abu Thahir bin al-Kuwaik dengan metode sima’an dan qiraah.<sup>125</sup>

Ibnu Hajar merupakan ulama karismatik yang terkenal dengan keluasan ilmu dan kehebatannya dalam ilmu hadits, sehingga dia pernah diberikan sanjungan dengan nama “al-Bukhari” di masanya. Kehebatan ini tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang mau belajar dari beliau. Berikut penulis paparkan beberapa murid yang pernah belajar darinya, yaitu :<sup>126</sup>

- a. Muhammad bin Abdurrahman al-Sakhawi. Pengarang kitab al-Jawahir wa al-Duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar yang wafat tahun 911 H.
- b. Zakariyah bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyah al-Anshari.

<sup>122</sup> Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid 1, cet. 1 (Beirut: Darelhazam, 1999), hlm. 122.

<sup>123</sup> Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid 1, cet. 1 (Beirut: Darelhazam, 1999), hlm. 124.

<sup>124</sup> Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid 1, cet. 1 (Beirut: Darelhazam, 1999), hlm. 240.

<sup>125</sup> Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid 1, cet. 1 (Beirut: Darelhazam, 1999), hlm. 240.

<sup>126</sup> Masri S, *Metodologi Ibnu Hajar al-Asqalani Dalam Kitab Tahzib al-Tahzib*, (Tesis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015) ,hlm. 118.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Burhanuddin al-Biqai. Pengarang kitab *Nazhm al-Duror fi Tanasub al-Ayi wa as-Suwar*.
- d. Ibnu Taghri Bardi. Pengarang kitab *al-Minhal ash-Shafi*.
- e. At-Taqi bin Fahd al-Makki.
- f. Al-Kamal bin al-Hamman al-Hanafi.
- g. Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Haidhar.

**3. Komentor Ulama Terhadap Dirinya**

Kehebatan al-Hafizh Ibnu Hajar tentu saja bukan cerita dongeng. Kehebatan itu melahirkan pujian yang berasal dari berbagai elemen, dari guru, kawan sejawat dan murid. Tentu tidak semua pujian bisa penulis sebutkan, diantara beberapa pujian terhadap al-Hafizh adalah sebagai berikut:

- a. Burhanuddin al-Abnasi memuji al-Hafizh dengan gelar al-Imam, al-‘Alamah, al-Muhaddits, al-Mutqin, al-Muhaqqiq, sumbernya ilmu pengetahuan, seorang mufti.<sup>127</sup>
- b. Abu Fahdil al-Iraqi memuji al-Hafizh dengan gelar al-‘Alim, al-Kalim al-Fahdil, al-Imam al-Muhaddits, al-Mufid, al-Majid, al-Hafizh, al-Mutqin, al-dhabit dan tsiqah.<sup>128</sup>
- c. Ibnu Khaldun memuji sang al-Hafizh dengan kemuliaan dan kesempurnaan ilmunya.
- d. Al-Haitsami memberikan kesaksian atas kehebatan Ibnu Hajar, serta banyak mendapatkan manfa’at dari beliau.
- e. Ibnu Khiyat memuji Ibnu Hajar sebagai seorang al-Imam al-Jalil, al-Hafizh, Syaikh al-Islam.<sup>129</sup>

<sup>127</sup> Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid 1, cet. 1 (Beirut: Darelhazam, 1999), hlm. 264.

<sup>128</sup> Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid 1, cet. 1 (Beirut: Darelhazam, 1999), hlm. 270.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Alauddin al-Bukhari terkesan dengan Ibnu Hajar seraya berkata” saya melihat seseorang yang di atasnya terdapat cahaya sunnah”.<sup>130</sup>
- g. Ridwan al-U’bi seorang ahli hadits asal Kairo suatu ketika pernah ditanya” siapa yang lebih hebat, anda atau Ibnu Hajar? Tentu saja saya yang lebih kecil sementara Ibnu Hajar orang besar dan hebat.
- h. Ibnu Hisan memujinya dengan gelar “al-Bukhari di jamannya”, Syaikh al-Islam dan kaum muslimin semuanya.
- i. Ibnu Taghri Burdi (813-874 H) seorang ahli sejarah berkata bahwa Ibnu Hajar merupakan ulama yang memiliki integritas dan dedikasi yang sangat tinggi, berwibawa, cerdas, bersahaja, bijaksana dan pandai bergaul.<sup>131</sup>
- j. Al-Biq’a’i mengatakan bahwa sang Imam adalah orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa, rendah hati dan istiqamah serta memiliki pemahaman dan hafalan yang luar biasa, dengan keistimewaan itu, beliau bisa mencapai derajat kasyaf, yaitu dapat menyingkap sesuatu yang tersembunyi.<sup>132</sup>
- k. Seorang ahli hadits dari negeri Hijaz bernama Najmuddin bin Fahd memberikan kesaksian bahwa Ibnu Hajar adalah seorang muhaqqiq handal, fasih, berakhlak mulia dan teguh dalam melaksanakan syari’at agama.<sup>133</sup>

<sup>129</sup> Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid 1, cet. 1 (Beirut: Darelhazam, 1999), hlm. 296.

<sup>130</sup> Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid 1, cet. 1 (Beirut: Darelhazam, 1999), hlm. 296.

<sup>131</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, cet. 3, (Jakarta: Pustazaka Azzam, 2009), hlm. 1.

<sup>132</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, cet. 3, (Jakarta: Pustazaka Azzam, 2009), hlm. 1.

<sup>133</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, cet. 3, (Jakarta: Pustazaka Azzam, 2009), hlm. 1.

#### 4. Karya-karya

Ibnu Hajar merupakan ulama fenomenal yang memiliki ratusan karya yang sampai hari ini masih bisa kita temui dan menjadi rujukan utama dalam berbagai macam disiplin ilmu agama. Menurut Syakhawi Ibnu Hajar memiliki sebuah karya sebanyak 270 kitab. As-Suyuthi menyebutkan bahwa sang Imam memiliki 198 kitab. Al-Biq'a'i meyakini bahwa karangan Ibnu Hajar berjumlah 142 kitab.

<sup>134</sup> Dari sekian banyak karya ilmiah yang berhasil dibukukan olehnya, ada beberapa karya yang sangat fenomenal sampai saat ini, diantaranya adalah:

- a. Al-Muktamin fi Jam'i as-Sunnah. Buku yang disusun berdasarkan bab fiqh yang diambil dari berbagai kitab hadits, lengkap di dalamnya keterangan tentang status hadits apabila terdapat di dalamnya 'illah atau pujian, atau ada sanad yang dihilangkan. Kitab ini juga beliau beri nama al-Jami' al-Kabir min Sunan al-Bashar al-Nazhir. <sup>135</sup>
- b. Bulugh Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam.
- c. Al-I'jab bi Bayan al-Asbab, buku yang di dalamnya bercerita tentang sebab al-Qur'an diturunkan. <sup>136</sup>
- d. Al-Itqan fi Jam'i Al-Ahadits Fadhail Al-Qur'an. Sebuah karya yang membahas tentang ilmu Al-Qur'an.
- e. Talkhisu Adab al-Tha'am wa al-Manam wa al-Hammam. Atau disebut juga dengan kitab al-Majma' al-'Am fi Adab asy-Syirab wa al-Tha'am wa Dhulu al-Hammam. <sup>137</sup>

<sup>134</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, Cet. 3, (Jakarta: Pustazaka Azzam, 2009), hlm. 4.

<sup>135</sup> Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid 1, cet. 1 (Beirut: Darelhazam, 1999), hlm. 661.

<sup>136</sup> Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid 1, cet. 1 (Beirut: Darelhazam, 1999), hlm. 661.

<sup>137</sup> Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid 1, cet. 1 (Beirut: Darelhazam, 1999), hlm. 662.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. *Bazlu al-Ma'un bi Fadhli al-Tha'un*. Kitab yang membahas di dalamnya hadits-hadits, hukum dan adab.
- g. Takhrij al-Kassyaf, yaitu kitab ringkasan al-Zaila'i atas kitab hadits al-Zamakhsyari.
- h. Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari menjadi kitab yang sangat mashur dan memberikan manfaat yang luar biasa dalam memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan. Kitab yang di dalamnya menjawab segala macam masalah yang berkaitan dengan sanad dan perawi dengan metode kritik sanad dan matan (jarh wa ta'dil), dilengkapi dengan pendapat beliau terkait masalah fiqh.
- i. Taqrib At-Taahdzib. Merupakan buku ringkasan dari Taahdzib At-Taahdzib yang diambil dari kitab Taahdzib At-Taahdzib Al-Kamal, sebuah kitab yang focus membahas perihal para perawi hadits karangan Hafizh Al-Maqdisi.<sup>138</sup>
- j. Nuhbah al-Fikri fi Musthalah Ahli al-Atsar, terdapat lebih dari 100 macam pembagian ilmu hadits. Buku ini selesai ditulis pada tahun 812 H.
- k. Nuhzah an-Nazhar fi Nuhbah al-Fikri merupakan syarah untuk kitab Nuhbah al-Fikri fi Musthalah Ahli al-Atsar.
- l. Al-Ihkam li Bayan ma fi al-Qur'an min al-Ibham. Di dalamnya dikumpulkan pendapat as-Suhail dan Ibnu 'Asakir.
- m. Talkhis Riwayah ash-Shahabah 'an at-Tabi'in atau dikenal dengan judul Nuzhah as-Sami'in fi Riwayah ash-Shahabah an at-Tabi'in.
- n. Al-Ishabah fi Ma'rifah ash-Shahabah. Yang terdiri empat bagian. Pertama, tentang semua riwayat, dari yang shahih, hasan dan dhaif. Kedua, tentang siapa yang memiliki riwayat saja. Ketiga, tentang siapa saja yang non Islam

<sup>138</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, Cet. 3, (Jakarta: Pustazaka Azzam, 2009), hlm. 5



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan masuk Islam zaman itu, tetapi tidak ada satu riwayatpun menyebutkan kalau mereka pernah berjumpa nabi. Keempat, tentang para perawi kitab musnad. <sup>139</sup>

- o. Hadyu as-Sari li Sanad al-Bukhari. Buku yang ditulis tahun 805.
- p. Fawaid al-Ihtifal fi Bayan al-Ahwal al-Rijal al-Mazkurin fi al-Bukhari, buku yang tulis untuk melengkapi kita Tahzib al-Kamal. <sup>140</sup>
- q. Tahzib at-Tahzib yang selesai ditulis tahun 807. Kitab ini merupakan ringkasan kitab tahzib al-Kamal.
- r. Tsiqah al-Rijal Mimman lam Yuzkar fi tahzib al-Kamal
- s. Lisan al-Mizan. Kitab yang di dalamnya menyebutkan nama perawi yang tidak ada di dalam tahzib al-Kamal serta menambahkan bnyak informasi tentang keadaan para rowi yang tercela (jarh) dan terpuji (ta'dil). <sup>141</sup>
- t. Pada tahun 821 H meringkas kitab al-Bidayah wa an-Nihayah karangan imam Ibnu Katsir dan diberi nama Mukhtashar al-Bidayah wa an-Nihayah.

## Biografi Al-Utsaimin

### 1. Riwayat Hidup

Pada hari ke 27 Ramadhan tahun 1347 H bertepatan dengan tahun 1928 Masehi. Telah lahir seorang anak laki-laki disebuah kota bernama Unaizah. Oleh sang ayah anak laki-laki yang baru lahir itu diberi nama Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wuhaibi At-Tamimi. Sang imam berasal dari keluarga yang terkenal istiqomah dalam beragama. Beliau banyak belajar tentang

<sup>139</sup> Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid 1, cet. 1 (Beirut: Darelhazam, 1999), hlm. 681.

<sup>140</sup> Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid 1, cet. 1 (Beirut: Darelhazam, 1999), hlm. 682.

<sup>141</sup> Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid 1, cet. 1 (Beirut: Darelhazam, 1999), hlm. 683.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama dari keluarga besarnya. Berguru kepada sang kakek dari jalur ibu bernama Abdurrahman bin Sulaiman Alu Damigh, kemudia beliau mulai belajar menulis, berhitung dan beberapa bagian dari ilmu sastra Arab. Terkenal dengan cerdas, gigih dan pantang menyerah dalam mencari ilmu.<sup>142</sup>

Untuk menyempurnakan sebagian dari ajaran agamanya, Al-Utsaimin menikah dengan seorang perempuan dan memiliki lima anak laki-laki yaitu, Abdullah, Abdurrahman, Ibrahim, Abdul Aziz dan Abdurrahim. Al-Utsaimin memiliki dua saudara laki-laki yaitu, Abdullah dan Abdurrahman.<sup>143</sup>

Pada rabu sore tahun 1421 H, Syaikh Al-Utsaimin menghadap kepada sang pencipta untuk selamanya setelah menunaikan berbagai rutinitas bulan ramadhan, mengajar dan memberikan fatwa.

## 2. Guru dan Murid

Dalam pengembaraannya mencari ilmu, beliau memiliki beberapa orang guru yang sebagian tinggal di kota Unaizah yang terletak di Provinsi Qasim Saudi Arabia. Sebagian gurunya lagi berada di kota Riyad. Dari beberapa guru beliau adalah:

- a. Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'adi

Seorang mufassir yang terkenal kala itu, memiliki kitab tafsir dengan judul “Taysir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsiri Kalam Al-Manan”. Tangan dingin Abdurrahman bin Nashir As-Sa'adi dalam mendidik, berhasil melahirkan beberapa ulama hebat, salah satunya adalah Syaikh Al-Utsaimin yang hampir

<sup>142</sup> Nasir bin Musfir Az-Zahrani, *Ibnu Utsaimin Al-Imam Az-Zahid*, cet. 1 (Jeddah : Dar Ibnu Al-Jauzi, 2001), hlm. 27.

<sup>143</sup> Nasir bin Musfir Az-Zahrani, *Ibnu Utsaimin Al-Imam Az-Zahid*, cet. 1 (Jeddah : Dar Ibnu Al-Jauzi, 2001), hlm. 28.

selama 11 tahun belajar dan mendapatkan banyak keberkahan dari sang guru. Syaikh Al-Utsaimin merupakan murid yang terbaik saat itu bagi sang guru.<sup>144</sup>

b. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Seorang Mufti di kerajaan Saudi Arabia kala itu. Kepada beliau Syaikh Al-Utsaimin belajar kitab Shahih Al-Bukhari, sebagian kitab yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah dan beberapa kitab fiqh. Suatu hari Syaikh Al-Utsaimin memuji sang guru dengan berkata “Aku kagum dan terkesan dengan perhatian Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz terhadap hadits nabi, dan terkesima dengan akhlak dan kelapangan jiwanya terhadap orang lain”.<sup>145</sup>

c. Syaikh Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar Al-Syinqithi

Seorang ahli tafsir dan bahasa, memiliki kitab tafsir “Adhwau Al-Bayan Fi Idhahi Al-Qur’an bi Al-Qur’an.

d. Syaikh Ali bin Hamdi Ash-Shalihi

e. Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Muthawi’

Kepada beliau Syaikh Al-Utsaimin belajar tentang aqidah dalam kitab Mukhtashar Al-‘Aqidah Al-Wasithiyah karya Abdurrahman bin Nashir As-Sa’adi, dan juga mendalami kitab fiqh Minhaj As-Salikin. Kepada guru yang sama juga Syaikh Al-Utsaimin belajar tentang ilmu nahwu dan sharaf.<sup>146</sup>

f. Syaikh Abdurrahman bin Ali bin ‘Audan Kepada Syaikh Al-Utsaimin belajar tentang fiqh dan mawarits

Selain itu juga, Syaikh Utsaimin memiliki beberapa murid yang penulis kumpulkan berdasarkan karya ilmiah yang ditulis oleh Nasir bin Musfir Az-

<sup>144</sup> Nasir bin Musfir Az-Zahrani, *Ibnu Utsaimin Al-Imam Az-Zahid*, cet. 1 (Jeddah : Dar Ibnu Al-Jauzi, 2001), hlm. 30.

<sup>145</sup> Nasir bin Musfir Az-Zahrani, *Ibnu Utsaimin Al-Imam Az-Zahid*, cet. 1 (Jeddah : Dar Ibnu Al-Jauzi, 2001), hlm. 29.

<sup>146</sup> Nasir bin Musfir Az-Zahrani, *Ibnu Utsaimin Al-Imam Az-Zahid*, cet. 1 (Jeddah : Dar Ibnu Al-Jauzi, 2001), hlm. 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zahrani dengan judul *Ibnu Utsaimin al-Imam az-Zahid*, diantaranya: Nashir Misfar al-Zahrani, Abdul Wahab Abu Sulaiman, Ahmad bin Abdul Aziz bin Baz, Sa'id bin Nashir al-Ghamidi.

### 3. Komentar Ulama Terhadap Dirinya

Mengutip beberapa komentar dan pendapat para ulama modern tentang syaikh al-Utsaimin sebagai berikut :

a. Menurut Abdurrahman as-Sudais, merupakan seorang ulama yang karyanya mudah untuk difahami karena sebab berikut : <sup>147</sup>

- 1) Komitmennya terhadap aqidah salaf yang dia terapkan dalam dunia akademis dan perilaku sehari-harinya, dan menentang keras mereka yang menyelisihi faham ulama salaf.
- 2) Beliau sangat kosen dan memberikan perhatian yang khusus terhadap hadits shahih dalam berhujjah.
- 3) Perhatian beliau terhadap tujuan syari'at dan prinsip-prinsip agama.
- 4) Jauh dari sifat berpihak dan taklid.
- 5) Corak pemikirannya dipengaruhi oleh ulama terdahulu dan ulama modern seperti Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah dan syaikh Abdul Aziz bin Baz.

b. Walid bin Ahmad al-Husain

Seorang murid memberikan kesaksian tentang kehebatan dan perhatian sang guru kepada murid-muridnya. Syaikh Utsaimin selalu memberikan solusi atas segala masalah yang dihadapi para murid ketika menuntut ilmu. Diantara

<sup>147</sup> Nasir bin Musfir Az-Zahrani, *Ibnu Utsaimin Al-Imam Az-Zahid*, cet. 1 (Jeddah : Dar Ibnu Al-Jauzi, 2001), hlm. 70.



usahakan sang guru adalah, beliau menyiapkan sebuah asrama yang gratis, penuh dengan segala fasilitas sebagai berikut.<sup>148</sup>

- 1) Didalamnya terdapat sebuah restoran yang siap melayani kebutuhan makanan sehari-hari.
  - 2) Perpustakaan yang penuh dengan sumber rujukan dan manuskrip asli sebanyak 70 manuskrip.
  - 3) Laboratorium.
  - 4) Menyiapkan beasiswa.
- c. Abdur Qadir mengisahkan bahwa Syaikh Utsaimin adalah seorang ulama yang sangat dekat dengan generasi muda. Selalu membuka diri untuk bisa dikunjungi, baik itu di rumah, di majlis ilmu atau di masjid.<sup>149</sup>

#### 4. Karya-karya

Beliau memiliki banyak karya baik yang ditulis maupun tidak. Karya beliau meliputi ilmu aqidah, fiqh, hadits, akhlak, muamalat dan masih banyak lagi yang lainnya. Beberapa keistimewaan karya-karya adalah, mudah untuk difahami, tidak terlalu rumit dan selalu bersandar kepada dalil-dalil yang shahih. Diantara beberapa karya fenomenal beliau adalah:

- a. Fathu Rabbi Al-Bariyyah Bi Talkhis Al-Hamuwiyah. Merupakan ringkasan dari kitab Al-Hamuwiyah karya Ibnu Taimiyyah.
- b. Musthalah Al-Hadits.
- c. Al-Ushul min Ilmi al-Ushul.
- d. Risalah fi al-Qudhu' wa al-Ghushl wa ash-Shalah.
- e. Risalah fi Kufri Tariki ash-Shalah.

<sup>148</sup> Nasir bin Musfir Az-Zahrani, *Ibnu Utsaimin Al-Imam Az-Zahid*, cet. 1 (Jeddah : Dar Ibnu Al-Jauzi, 2001), hlm. 78.

<sup>149</sup> Nasir bin Musfir Az-Zahrani, *Ibnu Utsaimin Al-Imam Az-Zahid*, cet. 1 (Jeddah : Dar Ibnu Al-Jauzi, 2001), hlm. 156.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Aqidatu Ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah.
- g. Ushul al-Tafsir.
- h. Syarh Riyadh ash-Shalihin.

### Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, penting untuk menyebutkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian tentang kewajiban dan hak pemimpin sudah pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Dari itu, maka perlu bagi penulis untuk menyebutkan penelitian sebelumnya guna untuk menemukan hal yang baru serta perbedaan dalam penelitian yang ditulis dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Jurnal Ilmu Islam Ar-Rayah Al-Islami Vol. 5, No. 2, Tahun 2021

Memuat sebuah artikel yang ditulis oleh Subakti, Kamalludin, Dewi Anggrayni dengan judul “Demokrasi Dalam Perspektif Dakwah Syaikh Al-‘Utsaimin”. Di dalam artikel halaman 377-388, para penulis mengulas secara umum tugas utama para pemimpin berdasarkan surat al-Hajj ayat 41 yang itu menjadi tanggung jawab setiap muslim yaitu, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah serta menjauhi segala kemungkaran. Selanjutnya pada halaman 379 mereka menjelaskan kriteria pemimpin yang wajib memiliki empat sifat yaitu, siddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Dalam artikel ini juga para penulis pengulas tentang pemelihan pemimpin di masa Khulafa Ar-Rasyidin, bani Umayyah dan Abasiah dan ditutup

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pendapat Syaikh Al-'Utsaimin tentang kewajiban untuk ikut serta dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan.<sup>150</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Subakti dkk di atas tentu saja berbeda dengan penelitian yang penulis paparkan. Subakti dkk menggunakan surat al-Hajj ayat 41 sebagai sumber utama penelitiannya, sementara penelitian yang penulis sajikan menggunakan hadits sebagai sumber utama. Subakti dkk mengulas ayat yang dimaksud tanpa memasukkan unsure-unsur hadits di dalamnya, sementara penelitian ini justru memfokuskan pada bahasan ilmu yang berkaitan dengan hadits, seperti ilmu takhrij al-Hadits, jarh dan ta'dil para rawi.

2. Educational Journal of Islamic Management, Vol. 1, No. 1, 2021

Sukatin, dkk menulis artikel pada sebuah penelitian tentang "Hak dan Kewajiban Pemimpin Dalam Bingkai Manajemen Pendidikan Islam". Yang menarik dari artikel ini adalah tentang kewajiban taat kepada pemimpin di halaman 42. Apakah ketaatan itu bersifat absolut atau tidak. Kalau absolut, maka apapun bentuk perintah baik yang ada maslahatnya ataupun tidak, wajib hukumnya untuk ditaati. Sukatin dkk mengambil contoh prinsip Syiah dalam patuh dan taat kepada para pemimpin. Para Imam atau pemimpin bagi Syiah adalah orang-orang yang ma'sum sebagaimana para Nabi. Pada penghujung halaman 43 Sukatin dkk mengatakan bahwa taat kepada ulul amri atau pemimpin sifatnya kondisional (tidak absolut). Apabila yang dilakukan oleh ulul amri tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka wajib di ikuti ; sedangkan jika bertentangan maka tidak wajib mentaatinya.

<sup>150</sup> Subakti, Kamalludin, Dewi Anggrayni, *Demokrasi Dalam Perspektif Dakwah Syaikh Al-'Utsaimin*. Jurnal Ilmu Islam Ar-Rayah Al-Islami Vol. 5, No. 2, 2021.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tulisan ini hampir mirip dengan yang penulis jadikan inti dari tesis ini, tapi perbedaannya adalah, sukadin dkk tidak menyebutkan siapa saja ulama yang membolehkan rakyat untuk tidak taat kepada pemimpin yang zalim, sementara pada tesis ini penulis paparkan beberapa pendapat ulama seperti pendapat al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menukil pendapat Imam an-Nawawi tentang para pemimpin yang berbuat kezaliman.<sup>151</sup>

Disamping itu juga, landasan teori penelitian mereka berbeda dengan yang penulis ajukan, karna penelitian yang penulis ajukan memfokuskan pendapat Ibnu Hajar dan Utsaimin dan juga membahas beberapa kaidah yang berkaitan dengan hadits, seperti ilmu takhrij al-Hadits, jarh dan ta'dil para rawi.

### 3. Jurnal AKADEMIKA, Vol. 19, No. 01 tahun 2014

Artikel ditulis oleh Muhammad Harfin Zuhdi berjudul “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam”.<sup>152</sup> Pada bagian pendahuluan halaman 36, penulis mengatakan bahwa Islam dan politik merupakan dua hal yang selalu menjadi buah bibir dalam khazanah intelektual seorang muslim. Menurut sang penulis, sudah banyak para ulama dan pemikir Islam klasik sampai neo modern berusaha untuk memastikan keterkaitan hubungan antara Islam dan politik dengan menggunakan berbagai macam pendekatan yang pastinya saling berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Ada tiga teori keterkaitan antara agama dan politik.

- a. Teori Integralistik. Menurut teori ini, agama dan politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan (integrated). Suatu wilayah atau Negara adalah symbol kekuasaan politik dan agama. Pemerintahan berkiblat pada teori

<sup>151</sup> Sukatin, Heru Setiawan, Mashudi Hariyanto, *Hak dan Kewajiban Pemimpin Dalam Bingkai Manajemen Pendidikan Islam*. Educational Journal of Islamic Management, Vol. 1, No. 1, 2021.

<sup>152</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, , Jurnal Akademika. Vol. 19, No. 01 tahun 2014.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“kedaulatan Tuhan”. Kepala Negara berhak mengatur peta perpolitikan dan keagamaan secara bersamaan. Bagi mereka, kekuasaan adalah sebuah kedaulatan yang berasal dan berada di “tangan Tuhan”. Syi’ah adalah salah satu dari sekian banyak kelompok yang meyakini system ini.

- b. Teori Simbiotik. Menurut teori ini, agama dan politik memiliki hubungan saling membutuhkan. Agama tidak akan berkembang tanpa kehadiran Negara. Sebaliknya, Negara akan hancur etika dan moral spritualnya tanpa kehadiran agama. Al-Mawardi merupakan salah seorang tokoh yang mendukung teori ini.
- c. Teori sekularistik. Pendapat yang memisahkan antara peran agama dan politik. Bagi mereka agama hanya boleh mengurus agama saja, tidak boleh mengurus perpolitikan di sebuah Negara.

Pada penitian yang ditulis oleh Muhammad Harfin Zuhdi memfokuskan dalil Al-Qur’an sebagai landasan teori dalam menulis tanpa menyertakan walau satu haditspun. Disinilah letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ajukan.

4. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum SUPREMASI Vol. 9, No. 1, 2019 <sup>153</sup>

Dudi Badruzaman mengulas tentang “Hak-Hak Politik Warga Neraga Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandngan Hukum Islam dan Hukum Positif”. Pada latar belakang penilitan halaman 19, Dudi Badruzaman mengulas tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bernegara sebagaimana di atur dalam Undang-undang Negara. Misalkan hak masyarakat untuk disamakan di mata hukum, hak kebebasan berpendapat, kebebasan memilih agama sesuai dengan

<sup>153</sup> Dudi Badruzaman, *Hak-Hak Politik Warga Neraga Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandngan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum SUPREMASI Vol. 9, No. 1, 2019.

keyakinan masing-masing, hak politik berupa kebebasan memberikan suara dan hak untuk dipilih.

Mengutip beberapa pendapat di dalam tulisannya, Dudi Badruzaman menjelaskan alasan non Muslim boleh ikut serta dalam menunaikan hak memilih dan hak untuk dipilih. Karena sejatinya urusan pemilu adalah urusan duniawi yang secara otomatis tidak ada larangan bagi non Muslim.

Penelitian yang ditulis oleh Dudi Badruzaman tentu saja berbeda dengan penelitian yang penulis paparkan. Dudi Badruzaman memaparkan hak dan kewajiban warga Negara berdasarkan Undang-Undang yang fokusnya pada non Muslim, sementara penelitian yang penulis sajikan menggunakan hadits sebagai sumber utama yang memfokuskan pada bahasan ilmu yang berkaitan dengan hadits, seperti ilmu takhrij al-Hadits, jarh dan ta'dil para rawi.

5. Journal of Islamic Education Studies Vol. 1, No. 1, 2022 Pascasarjana Universitas Islam Jakarta.<sup>154</sup>

Sebuah tulisan dengan judul “Kewajiban pemimpin dan rakyat dalam perspektif al-Qur’an surah an-Nisa ayat 58-59” yang ditulis oleh Inas Afifah Zahra, Marno dan Basuki Wibawa. Hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa secara garis besar, pemimpin wajib melakukan hal-hal berikut yaitu, Bertanggung, rela berkorban, bekerja keras bukan bekerja santai, melayani bukan dilayani dan memberikan teladan.

Di sisi lain, umat juga memiliki kewajiban yang harus mereka tuntaskan, yaitu:

- a. Berjiwa ikhlas dan selalu mendoakan pemimpin.

<sup>154</sup> Inas Afifah Zahra, Marno, Basuki Wibawa, *Kewajiban pemimpin dan rakyat dalam perspektif al-Qur’an surah an-Nisa ayat 58-59*, Vol. 1, No. 1, 2022.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memuliakan dan menghormati pemimpin, karena itu merupakan perintah syariat.
- c. Mendengarkan dan mematuhi semua perintah selama tidak bertentangan dengan prinsip dan aturan agama.
- d. Mengingatkan serta menasehati para pemimpin ketika berbuat salah.
- e. Membela dan membantu para pemimpin ketika ada pihak yang berusaha untuk memberontak kepada mereka.

Inas Afifah dkk, mencoba menjelaskan beberapa pendapat ahli tafsir tentang an-Nisa ayat 58-59, diantaranya adalah Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang membagi amanah menjadi tiga bagian, yaitu amanah kepada Allah, amanah kepada manusia dan kepada diri sendiri. Sedangkan sayyid Quthb berpendapat bahwa amanah yang paling mulia itu adalah memutuskan hukuman dengan cara yang adil. Pendapat Ibnu Katsir sebagai [enutup dari tulisan mereka yang menyebutkan bahwa termasuk amanah itu adalah menjalankan semua perintah agama yang meliputi urusan salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya.

UIN SUSKA RIAU

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Istilah metode penelitian lahir dari gabungan dua kata yang tak mungkin untuk dipisahkan, yaitu metode dan penelitian. Istilah ini diadopsi dari bahasa Yunani yang berasal dari kata *methodos* dan *logos*. *Methodos* bermakna cara atau jalan, *logos* adalah ilmu pengetahuan. Istilah metode digunakan untuk merangkai dan menemukan sebuah teori dan cara kerja yang akan menghasilkan sebuah objek ilmu pengetahuan. Penggabungan istilah *methodos* dan *logos* akan melahirkan makna tentang berbagai macam cara kerja yang menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan.<sup>155</sup>

Di dalam kamus bahasa Inggris dikenal dengan istilah *research* yang bermakna penelitian, penyelidikan, penelitian ilmiah.<sup>156</sup>

Selain itu juga, menurut Nazar Bakry bahwa penelitian harus dilandaskan berdasarkan rencana dalam sebuah kegiatan yang diramu dan disusun untuk memperoleh berbagai jenis data, yang diolah dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan berbagai macam pendapat dan kesimpulan, yang tujuan akhirnya adalah untuk menemukan solusi dan jawaban terhadap segala bentuk permasalahan yang menjadi sumber penelitian.<sup>157</sup>

Secara ringkas, bisa disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah yang ditempuh melalui beberapa tahapan, dimulai dengan cara memiliki tema pembahasan, dilanjutkan dengan mencari dan mengumpul semua bahan dan

<sup>155</sup> Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Pres, 2021), hlm. 1.

<sup>156</sup> Joh. M. Echol, Hasan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXVI (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 480.

<sup>157</sup> Nazar Bakry, *Tuntunan Praktis Metode Penelitian*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 25.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data, selanjutnya dilakukan sebuah analisa terhadap data demi untuk mengkonfirmasi teori yang sudah ditemukan dan mendapatkan teori dan ilmu pengetahuan yang baru.

Untuk menemukan dan mewujudkan keinginan para peneliti atas berbagai macam masalah, maka diperlukan sebuah metode yang menjadi landasan agar rangkai prosedur ilmiah bisa dituntaskan dengan sistematis.<sup>158</sup> Oleh karenanya, maka penulis mencoba merumuskan metode yang digunakan dalam tesis ini sebagai berikut:

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research)<sup>159</sup> yakni penelitian yang mengadakan penyelidikan berbagai sumber dan melalui karya-karya di perpustakaan, baik buku-buku teori, skripsi, tesis, disertasi, jurnal atau media lainnya yang berkaitan dengan tema kepemimpinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena untuk menemukan pengertian pembahasan yang diinginkan, penulis mengolah data yang ada, untuk selanjutnya diinterpretasikan kedalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan. Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (library research) adalah sebagai berikut:

1. Kajian ini membahas seputar hadits tentang kepemimpinan dan kerakyatan bersumber pada Al-Qur'an, Hadits, karya ilmiah dalam bentuk buku, naskah, jurnal dan lain-lainnya, bukan melalui penelitian lapangan sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research).

<sup>158</sup> Anton Bakker, Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), hlm. 10.

<sup>159</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : UGM, 1987), hlm. 8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Begitu juga dengan pendapat para ulama yang akan peneliti bahas merujuk kepada karya ilmiah yang telah ditulis oleh para ulama, ilmuan, serta para pakar yang ahli dalam ilmunya, dan bukan bersumber dari lapangan.

### B. Sifat Penelitian

Untuk memudahkan penulis mendapatkan data, maka penelitian ini sifatnya deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan permasalahan secara global dan melakukan analisa secara terperinci untuk menemukan fakta-fakta dengan cara yang sermat dan sistematis.<sup>160</sup>

Menurut Natsir, penelitian yang sifatnya deskriptif, bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui sebuah objek, kelompok, kondisi, pemikiran dan berbagai peristiwa yang sedang terjadi.<sup>161</sup>

Penelitian yang sifatnya deskriptif ini penulis jadikan landasan untuk mengkomparasikan demi mencari dan mendapatkan persamaan dan perbedaan pendapat antara Al-Hafizh Ibnu Hajar dan Syaikh Utsaimin dalam memahami kewajiban dan hak pemimpin terhadap rakyat berdasarkan hadits-hadits nabi yang dijelaskan oleh kedua tokoh dalam Fathul Baari karya Ibnu Hajar dan Syarah Riyadh as-Shalihin karya Syaikh Utsaimin.

Dalam proses mendeskripsikan pendapat kedua tokoh, maka ada beberapa tahapan yang penulis lakukan, yaitu dengan cara mencantumkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kerakyatan, lalu penulis mengutip pendapat mufassirin, muhadditsin, Ibnu Hajar dan Syaikh Utsaimin serta pendapat fuqaha lainnya berkenaan tentang kepemimpinan dan kerakyatan.

<sup>160</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

<sup>161</sup> Moh Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghali Indonesia, 1988), hlm. 63.

### C. Sumber Data Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan keabsahan data, maka penelitian ini merujuk kepada tiga sumber data utama yaitu, sumber primer, sekunder dan desire.

Sumber primer adalah data autentik atau data yang berasal dari sumber pertama. Adapaun yang menjadi sumber primer adalah Al-Qur'an dan kitab rujukan utama dalam ilmu hadits seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan at-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Syarah Fathul Baari karya Ibnu Hajar dan Syarah Riyadh as-Shalihin karya Syaikh Utsaimin.

Sedangkan sumber sekunder yaitu data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan.<sup>162</sup> Karena studi ini mengkaji fiqh al-hadist, maka kitab yang memuat syarah hadits dan fiqh serta beberapa kitab tafisr merupakan sumber data sekunder. Diantaranya adalah:

1. Fathul Baari karya Ibnu Hajar al-Asqalani.
2. Syarah Riyadh ash-Shalihin karya Shalih Al-Utsaimin.
3. Bahjatu an-Nazhirin Syarhu Riyadh ash-Shalihin karya Salim bin 'Ied
4. Syarah an-Nawawi karya imam an-Nawawi.
5. Tahzibu al-Tahzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani.
6. Fiqih Islam wa adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili.
7. At-Tafsir al-Washit karya Muhammad Sayyid Thantawi.
8. Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab.
9. Dan lain-lain,

Sumber data desire yaitu, sumber data lain yang diperoleh dari internet berupa jurnal, skripsi, tesis artikel dan kaya ilmiah lainnya yang bisa

<sup>162</sup> Hadiri Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hal.216.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu dan memberikan data tambahan relevan dengan data primer dan sekunder.<sup>163</sup>

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mendapatkan data-data terkait penelitian tentang kepemimpinan dan kerakyatan, maka penulis menggunakan dua teknik, yaitu :

#### 1. Teknik Literatur

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur, hal ini dilakukan karena sumber referensinya diperoleh dari literatur. Berbagai literatur yang diteliti merupakan data yang bersifat primer seperti ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan makna kepemimpinan dan kerakyatan.

#### 2. Teknik Documenter

Yaitu dengan cara mengumpulkan semua data dari berbagai sumber berbentuk karya tulis dan karya ilmiah lainnya. Ada beberapa langkah yang penulis lakukan untuk mengumpulkan semua data, yaitu:

- a. Mencari dan mengumpulkan semua literatur yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kerakyatan yang menjadi focus penelitian.
- b. Memvalidasi semua sumber yang ada pada data primer dan sekunder.
- c. Memasukkan semua data, konsep dan teori lengkap dari sumber aslinya dengan cara menyebutkan nama penulis, judul, tempat penerbit, nama penerbit, tahun terbitan, jilid dan cetakan (bila ada) dan halaman.

<sup>163</sup> Romi Purnama Putra, *Makna Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadits dan Relevansinya Terhadap Westernisasi*, Tesis, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2023)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Setelah semua data terkumpul, penulis akan mengelompokkan data berdasarkan sistematika penulisan.

**Teknik Analisis Data**

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya adalah penulis melakukan analisa menggunakan analisis data tentang berbagai macam pendapat ulama tafsir, hadits dan fiqh, khususnya pendapat Ibnu Hajar dan Syaikh Utsaimin dalam memahami tentang kewajiban dan hak pemimpin terhadap rakyatnya. Adapun prosedur yang dilakukan adalah:

1. Mencantumkan beberapa hadits penting berkaitan dengan judul yang terdapat dalam kitab-kitab hadits.
2. Men-takhrij hadits serta memaparkan pendapat para ulama tentang jarh dan ta'dil para perawi.
3. Memaparkan para perawi beserta komentar ulama terhadap kapasitas mereka di catatan kaki.
4. Menganalisa status hadits, baik secara kuantitas maupun kualitas.
5. Menganalisa berbagai pendapat ulama tafsir, hadits dan fiqh, khususnya pendapat Ibnu Hajar dan al-Utsaimin yang berkaitan dengan kewajiban hak dan pimpinan terhadap rakyat.
6. Membuat persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh terkait judul.
7. Membuat kesimpulan dan mengkontekstualisasikannya dalam kehidupan bernegara di era demokrasi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Setelah melakukan analisa terhadap terkait hadits yang berkaitan dengan kewajiban dan hak pemimpin kepada rakyatnya menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dan syekh al-Utsaimin, maka penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Semua hadits pokok yang dipaparkan berstatus shahih karena diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi pada periwayatan al-Bukhari terdapat seorang rawi bernama Ismail bin Zakaria yang menurut imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in adalah seorang rawi yang *dhaif*. Kendatipun demikian Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan bahwa al-Bukhari hanya meriwayatkan empat hadits dari Isma'il bin Zakaria. Tiga hadits sebagai mutabi', dan satu hadits lagi sebagai syahid atas hadits yang lainnya. Selanjutnya kedua tokoh sepakat tentang makna hadits terkait dengan pemimpin yang adil, memilih orang terbaik untuk menjadi menteri, didoakan dan ditaati perintahnya selama tidak bertentangan dengan syari'at Allah SWT.
2. Kedua tokoh sepakat bahwa pemimpin wajib ditaati selama tidak mengajak dan menyuruh kepada perbuatan maksiat, apabila pemimpin sudah mengajak dan membuat sebuah keputusan yang mewajibkan kita untuk bermaksiat, maka kedua tokoh sepakat untuk tidak taat dan wajib melawan meskipun dengan peperangan sekalipun. Terdapat perbedaan tipis diantara keduanya, al-Hafizh menukil pendapat an-Nawawi dalam memaknai kalimat "kufur"

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai perbuatan maksiat atau dosa, artinya ketika pemimpin sudah mulai melakukan dosa dan maksiat, maka kita wajib mengingkari perbuatannya dan mengatakan kebenaran kepadanya tanpa harus memberontak. Sementara al-Utsaimin memaknai “kufur” dengan makna yang benar-benar sudah menjadi kafir. Adapaun pemimpin yang melakukan kemaksiatan seperti berjudi, mabuk dan zalim tidak bisa dikategorikan perbuatan kufur melainkan hanya fasiq saja.

3. Kepimpinan seorang Presiden tidak bersifat absolute, apalagi di Negara yang mengadopsi sistem demokrasi. Islam tidak pernah membenarkan pemberontakan, di sisi lain Islam tidak juga membenarkan pemimpin yang zalim, haus darah dan kekuasaan dibiarkan begitu saja. Ada mekanisme yang di atur untuk menurunkan Presiden. Di Indonesia pemakzulan menjadi hak tiga lembaga Negara yaitu Usulan DPR, MK dan MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 7A dan 7B. Sementara di dunia Islam melalui *ahlul halli wal aqdi*


**Saran**

Menyadari pembahasan ini jauh dari kata sempurna, maka penulis sampaikan beberap saran untuk kesempurnaan khazanah ilmu di penelitian yang akan datang.

1. Secara umum, metode takhrij al-hadits menampilkan skema sanad keseluruhan dan biografi perawi yang terlalu rumit dan rinci. Demi menghasilkan sebuah intisari dan tidak membuang banyak kertas, penulis sarankan semua takhrij al-hadits dicantumkan di kolom footnote saja.
2. Keterbatasan penulis dalam memahami materi sejarah peradaban dan perkembangan Islam sangat mempengaruhi kedalaman materi yang penulis

paparkan, oleh karenanya maka penulis selanjutnya hendaknya mamadukan antara hadits, makna dan sejarah perkembangan Islam secara lebih konfrehensif.

3. Menghadapi pemilu tahun 2024, hendaknya mereka yang membaca tulisan ini. bisa mengaktualisasikan segala keterangan dan pendapat ulama dalam kehidupan bernegara, agar kita saling tolong menolong, mendoakan dan saling menghormati antara pemimpin dan rakyatnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abadi, Muhammad Syams al-Haq al-‘Adzim, *‘Aun al-Ma’bud*, Jilid IV, cet. 1 (Beirut: Dar-Elkotob el-Ilmiyah: 1994)
- Abdul Muhdi Abdul Qadir, *Turuqu Takhrij Al-Hadits*, cet. 4 (Kairo: Maktabah Aiman, 2012)
- Abu Bakar, Rifa’i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Pres, 2021)
- Abu Imarah, Mustafa Muhammad, *At-Tahqiq wa Al-Idhoh Min ‘Ulum Al-Istilah*, cet. 4 (Kairo: Dar El-Kutub, 2009)
- Abu Syuhbah, Muhammad. *Al Ta’rif bi Kitab al- Sunnah al-Sittah*, (Kairo, Maktabah al-Ilm, 1969)
- Ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman, *Sunan ad-Darimi*, (Beirut: Darelfikr, t.t)
- Ad-Dumaiji, Abdullah. *Imamah ‘Uzhma: Konsep Kepemimpinan Islam*, alih bahasa, Umar Mujtahid, cet. 1 (Jakarta: Ummul Qura, 2016)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, Cet. 3 (Jakarta: Pustazaka Azzam, 2009)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Nuzhatu an-Nazhar fi Taudhih Nukhbah al-Fikari fi Musthalah Ahli al-Atsari*, cet. 2 (Madinah: Maktabah Malik Fahd, 2008)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Muqaddimah Fathu al-Bari*, (Kairo: Darelhadith, 2004)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Tahzibu al-Tahzib*, cet. 1, (Beirut: Darelfikr, 1995)
- Al-Bagdadi, Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma’ani*, jilid 3, cet, 1 (Beirut: Darelkotob al-Ilmiyah, 1994)
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. (Beirut: Darlfikr, 2011)
- Al-Bulqini, Sirajuddin Umar bin Ruslan, *Mahasin al-Istilah fi Tadhmin Ibni ash-Shalah*, cet. 1 (Beirut : Darelkotob al-Ilmiyah, 1999)
- Al-Hilali, Salim bin ‘Ied. *Bahjatu an-Nazhirin Syarhu Riyadhis Shalihin*, (Dar Ibnu al-Jauzi, t.t)
- Al-Khatib, Muhammad ‘Ijaj, *as-Sunnah Qabla at-Tadwin*, cet. 5 (Beirut: Darelfikr, 1981)
- Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami’al-Tirmidzi*, Jilid VI, cet. 1 (Beirut: Dar-Elkotob el-Ilmiyah: 1990)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Sajastani, Sulaiman bin Al-Asy'ats., *Sunan Abi Daud*, No. 2932, (Beirut: Darfikir, 1994)
- Al-Sajastani, Sulaiman bin Al-Asy'ats., *Sunan Abi Daud*, No. 2932, (Kairo: Darelhadits, 1988)
- Al-Shiddiqie, Muhammad bin 'Allan, *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadhis Shalihin*, (Beirut: Dar il-Kitab al-'Arabi, t.t)
- Al-Tabatabai, Mohammad Hosain, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid 16, cet. 1 (Beirut : Muassasah al-A'lami: t.t)
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarhu Riyadhis Shalihin* cet. (Kairo : Dar as-Salam, 2002)
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 4*, cet. 1, alih bahasa Moh. Suri Sudahi, dkk (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2009)
- Aly, Sirojuddin, *Pemikiran Politik Islam : Sejarah, Praktik dan Gagasan*, Ed. 1, Cet.1 (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib, *Sunan An-Nasai*, No. 3685 (Beirut: Darel Kutub Al-Alamiyah, 1995)
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Riyadhis Shalihin*, (Kairo: Al-Tawfikia Bookshop, t.t)
- Anton Bakker, Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999)
- Ardipandanto, Aryojati. *Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme*, Jurnal Politca Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, Vol. 11, No. 1, 2020
- Argenti, Gili. *Islam Politik di Indonesia Transformasi Gerakan Sosial Aksi Bela Islam 212 Dari Gerakan Demonstrasi Ke Gerakan Kelembagaan Sosial, Politik dan Ekonomi*, Jurnal Politikom Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2019
- As-Sakhawi, Muhammad bin Abdurrahman, *al-Jawahir wa ad-Duror fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibnu Hajar*, Jilid 1, cet. 1 (Beirut: Darelhazam, 1999)
- Astuti, Silvia Dwi, *Modul Pembelajaran Al-Qur'an Hadis*, (Sukoharjo : Media Katrya Putra, t.t)
- Asy-Syannawi Fahmi, *Fiqih Politik*, cet, 1, alih bahasa, Amirullah Kandu. (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Asy-Syarqawi, Ridha bin Zakaria, *Al-Irsyad ila Kaifiyyah Dirasah Al-Isnad*, cet. 3, (Kairo: Elemanliblary, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asy-Syuthi, Abdurrahman bin Abi Bakar, *Tadrib Ar-Rawi*, (Kairo: Al-Taufikia Bookshop, 1999)
- Ath-Thahhan, Mahmud, *Taisir Musthalah Al-Hadits*, (Beirut: Darelfikr, t.t)
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, (Semarang: Toha Putra, t.t)
- Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998)
- Az-Zahrani, Nasir bin Musfir, *Ibnu Utsaimin al-Imam az-Zahid*, cet. 1 (Jeddah : Dar Ibnu Al-Jauzi, 2001)
- Az-Zuhaili, Wahbah Fiqih Islam Wa adillatuhu 8, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta : Gema Insani, 2011)
- Badruzaman, Dudi, *Hak-Hak Politik Warga Neraga Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandngan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum SUPREMASI Vol. 9, No. 1, 2019
- Bakry, Nazar, *Tuntunan Praktis Metode Penelitian*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994)
- Fikri, Muhammad Azharuddin, *Pemakzulan Kepala Negara dalam Konstitusi Indonesia, Iran, dan Fiqih Siyasah*, Jurnal Kawruh Abiyasa, Vol. 3, No. 1, 2023
- Genesius Nurak, F.X. Marmidi, Carolus A. Sihalobo, *Kemanusia Yang Adil dan Beradap Menurut Pancasila*, Seminar Nasional Filsafat Teologi, 2023
- Hadji, Sutrisno. *Metodologi Research*, (Yogyakarta : UGM, 1987)
- Hadiri Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991
- Hamka, *Tafsir al-Azhar* jilid II, -cet. 1 (Jakarta : Gema Insani, 2015)
- Hasanudin, *Anatomi Gerakan Sosial di Riau: Refleksi Atas Dinamika Perlawanan Masyarakat Riau Terhadap Negara 1998 – 2001*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol 8, NO. 2, 2014
- Ibnu Katsir, *Al-Ba'its Al-Hatsits*, (Beirut: Darelkutub, t.t)
- Khori, *Hadis dan Orientalis Perspektif Ulama Hadis dan Pra Orientalis Tentang Hadis Nabi*, cet. 1 (Depok : Kencana, 2017)
- I Gusti Ayu Adinda Anggita Dewi Adi Putri, B. Farhana Kurnia Lestari, Anwar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Kepolisian dalam BerTindak Sebagai Negosiator Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepuBlik*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengendalian Masa Dalam (Studi di Kepolisian Resort Mataram)*, Unizar Recht Journal, Vol. 2, No. 1, 2023

Inas Afifah Zahra, Marno, Basuki Wibawa, *Kewajiban pemimpin dan rakyat dalam perspektif al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58-59*, Vol. 1, No. 1, 2022

Email, Muhammad Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2009)

Itr, Nuruddin, *'Ulumul Hadis*, alih bahasa Mujiyo, cet. 5 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)

Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf Mizzy, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal* (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1992)

Joh. M. Echol dan Hasan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ed. 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Kementerian Agama RI, *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Exampedia Arkanleema, t.t)

Khon, Abdul Majid, *Takhrij dan Metode Memahami -Hadis*, cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2014)

Lestari, Gina. *Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, 2016

M. Hafil Birbik, *Takhrij Hadits (Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadits Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits Secara Sepihak*. Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam Vol. XVIII No. 1, 2020

Muhammad bin al-Husain, *Kitab asy-Syariah*, Jilid I, cet. I (Riyadh: Dar-Elwathan, 1997)

Mulyono, Galih Puji, Rizal Fatoni, *Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia*. Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 7, No. 2, 2019

Muslim bin Hijjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Sader, t.t)

Nasir, Moh, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghali Indonesia, 1988)

Purnomosidi, Ari. *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putra, Romi Purnama. *Makna Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadits dan Relevansinya Terhadap Westernisasi*, Tesis, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2023
- Domarullah, Muhammad, *Metode Takhrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi*, El-Ghiroh Jurnal Studi Keislaman, Vol. XI No. 2, 2016
- Rahman Abdul, *Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 2, Desember 2017
- Rangkuti Afifa, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam Vol. VI, No. 1, 2017
- Rohman, Muhammad Zulfar. *Menakar Hermeneutika Umar*. Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara, Vol. 5, No. 5, 2019
- Said Agil Husin Munawar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Sekretariat Jenderal MPR RI 2020, *Buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah* jild 7, cet. VIII (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Subakti, Kamalludin, Dewi Anggrayni, *Demokrasi Dalam Perspektif Dakwah Syaikh Al-'Utsaimin*. Jurnal Ilmu Islam Ar-Rayah Al-Islami Vol. 5, No. 2, 2021
- Sukatin, Heru Setiawan, Mashudi Hariyanto, *Hak dan Kewajiban Pemimpin Dalam Bingkai Manajemen Pendidikan Islam*. Educational Journal of Islamic Management, Vol. 1, No. 1, 2021
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Aplikasi Penelitian Hadis*, cet I (Yogyakarta: Kalimedia, 2016)
- Thantawi, Muhammad Sayyid. *At-Tafsir Al-Washit*, jilid 3 (Kairo: Dar Nahdhatu Misr, 1998)
- Uwaidah, Kamil Muhammad, Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992)
- Sahrah, Nyanyu Siti, *Gharib al-Hadits sebagai Embriologi Syarah Hadits dan Transformasinya*, Jurnal El-Afkar Vol. 9 Nomor. 1, Januari-Juni 2020
- Sainal Abidin, Mukhlis bakri, Muhammad Yasin, *Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi)*, Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.1, No.5, 2022
- Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, cet. 1 (Pekanbaru : Suska Press, 2010)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhdi, Muhammad Harfin. *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, , Jurnal Akademika. Vol. 19, No. 01 tahun 2014

<https://www.bps.go.id/indicator/34/637/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-variabel.html>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221210154305-20-885650/setara-indeks-kebebasan-berekspresi-berpendapat-di-ri-paling-rendah>

<https://nasional.tempo.co/read/1666797/indeks-kinerja-ham-2022-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-masih-buruk-di-tahun-ini>

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/05/21/menyoal-kebebasan-berekspresi-di-tengah-turunnya-apresiasi>

<https://news.republika.co.id/berita/s18ptx330/anies-selama-indonesia-disebut-wakanda-skor-kebebasan-berpendapat-rendah>



UIN SUSKA RIAU